

STRATEGI KEMITRAAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
PETERNAK BEBEK PETELUR DENGAN PENGOLAH TELUR ASIN

**(Studi kasus Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo
Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

Sofiatul Mustagfiroh

NIM 1905026031

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Sofiatul Mustagfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sofiatul Mustagfiroh
NIM : 1905026031
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "STRATEGI KEMITRAAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
PETERNAK BEBEK PETELUR DENGAN PENGOLAH
TELUR ASIN (Studi kasus Peternak Bebek Petelur
Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)".

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag.
NIP. 197003211996031003

Semarang, 10 September 2023

Pembimbing II

Singgih Mubramtohadhi, s. Sos. I, MEI
NIP. 198210312015031003



PENGESAHAN

Nama : Sofiatul Mustagfiroh
NIM : 1905026031
Judul : Strategi Kemitraan dan Etika Bisnis Islam Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin (Studi Kasus Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude, pada tanggal:

12 Oktober 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Oktober 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Drs. Zaenuri, MH
NIP. 196103151997031001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji Utama I

Siti Nurngani, S. Sos.I, M. Si
NIP. 19831201 201503 2 004

Penguji Utama II

Mardhiyaturrositahingsih, S.E.Sv., M.E
NIP. 199303112019032020

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Pembimbing II

Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, MEI
NIP. 19821031 201503 1 003



MOTTO

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (QS. Hud ayat 85)¹

¹ Terjemah kemenag, Al-Qur'an Surah Hud ayat 85 diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=80&to=87>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Suprih dan Ibu Sri Rahayu yang telah berjuang, mendukung serta mendoakan untuk anak-anaknya.

Terima kasih kepada adik Silfiatun Nikmah, adik Mohamad Khoirul Anwar dan adik Muhammad Rizky Alfarizi yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

Terima kasih kepada Mas Jamaludin Maarif, Rice Alfiana, Dwi Liza Kinaya, Sri Wulandari, Mora Amalia Rangkuti, Hana Zahrok Azizah, Dinda Wahyu Aprilia dan Rifka Maritsa yang sudah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan dan memberikan dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan balasan kebaikan berkali lipat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofiatul Mustagfiroh

Nim : 1905026031

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul, “Strategi Kemitraan dan Etika Bisnis Islam Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin (Studi kasus Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)” tidak berisi materi yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak manapun. Demikian skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang telah disebutkan sumbernya dan referensi yang menjadi sumber rujukan.

Semarang, 10 September 2023



Sofiatul Mustagfiroh

NIM. 1905026031

PEDOMAN TRANSLITERASI
HURUF ARAB DAN HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina*
'ah. *Al*- ditulis huruf kecil jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-*
ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Skripsi, “Strategi Kemitraan dan Etika Bisnis Islam Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin (Studi kasus Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)” ditulis oleh Sofiatul Mustagfiroh, NIM 1905026031, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2023.

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh terbatasnya kepastian dari pembeli telur bebek dan modal usaha peternakan bebek petelur dalam menjalankan usahanya, sehingga membutuhkan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan menengah/ besar seperti pengolahan telur asin. Hal itu dapat membantu peternak untuk meningkatkan perekonomian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Strategi Kemitraan Usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan? (2) Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan?. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai tujuan (1) Mengetahui strategi kemitraan usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, (2) Mengetahui analisis etika bisnis islam yang dilakukan oleh Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan rumusan masalah yang telah di buat dan ditetapkan dalam penelitian ini, maka metode penelitian berdasarkan tempat penelitian menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang responden atau sumber data primer dan sekunder berada di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah (1) pola kemitraan secara umum yang diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan adalah pola kemitraan dagang umum. Dalam membangun kemitraan terdapat prinsip yang perlu dipahami bersama yakni prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan, prinsip manfaat bersama. Kemitraan dalam Islam yang diterapkan adalah *syirkah abdan*. (2) Etika bisnis adalah etika yang menyangkut tindakan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Etika bisnis dapat dipahami sebagai suatu perbuatan standar yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan. Dalam prinsip etika bisnis islam yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis yaitu prinsip kesatuan, prinsip kesetimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab, dan prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Kata Kunci: Strategi, Kemitraan, Etika bisnis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melewati proses penyusunan skripsi yang cukup panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Strategi Kemitraan dan Etika Bisnis Islam Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin (Studi kasus Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)*” skripsi ini disusun sebagai syarat meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Strata Satu (S1) Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. H. Musahadi, M.Ag., selaku Wali Dosen penulis selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen Febi dan Staff lembaga kependidikan UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
8. Peternak Bebek dan Pengolah Telur Asin kecamatan Tanggunharjo, Pemerintah dan masyarakat kecamatan Tanggunharjo yang dengan baik hati membantu dan mendukung penyelesaian skripsi.
9. Bapak Suprih dan Ibu Sri Rahayu, kedua orang tua penulis yang senantiasa berjuang, mendoakan, memberikan kasih sayang kepada penulis.

10. Teman sekaligus keluarga besar Ekonomi Islam A 2019 yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
11. Teman-teman Posko 15 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 79 Tahun 2022, terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada penulis.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dengan hal yang lebih baik lagi.

Semarang, 10 September 2023

Penulis



Sofiatul Mustagfiroh

NIM. 1905026031

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
TRASLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi Kemitraan	
1. Pengertian Strategi Kemitraan.....	18
2. Prinsip dan Tujuan Kemitraan.....	22
3. Jenis Kemitraan Usaha.....	22
4. Indikator Keberhasilan Kemitraan.....	26
B. Kemitraan dalam Islam	
1. Musyarakah.....	27
2. Mudharabah.....	30
3. Muzara'ah.....	33
4. Mukhabarah.....	34

5. Musaqah.....	37
C. Konsep Etika Bisnis Islam	
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	39
2. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanggunharjo	
1. Letak Geografi	50
2. Keadaan Masyarakat.....	52
B. Gambaran Umum Peternakan Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo	
1. Perawatan Bebek Petelur	54
2. Kemitraan Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.....	55
C. Gambaran Umum Pengolah Telur Asin.....	65

BAB IV HASIL ANALISIS

A. Analisis Strategi Kemitraan Usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.....	70
B. Analisis Etika Bisnis Islam Usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.....	73

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah menurut Desa dan Penggunaan Lahan.....	51
Table 3.2 Jumlah Penduduk Desa.....	51
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	52
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 3.5 Daftar Populasi Unggas (Selain Ayam Ras), Kelinci dan Pemiliknya.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kec. Tanggunharjo.....	50
Gambar 3.2 Hasil Produksi Telur Per Hari dari Ibu Imronah.....	64
Gambar 3.3 Proses Pembuatan Telur Asin di Kediaman Bapak Prasetyo.....	67
Gambar 3.4 Bapak Suratno yang Mengambil Telur di Salah Satu Peternak Bebek Petelur.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemitraan merupakan salah satu strategi di bidang usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Kemitraan mempunyai prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan dari kemitraan ditentukan oleh ketaatan diantara pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut sebagai pokok kesepakatan dalam menjalankan kemitraan.²

Kemitraan yang dihasilkan merupakan proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dan bertujuan untuk mendapatkan tambahan nilai. Di era pasar bebas mendatang dengan kemitraan yang saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat dunia usaha kecil atau menengah akan mampu bersaing dengan optimal.³

Kemitraan juga diterapkan dalam usaha peternakan bebek petelur dengan pengolah telur asin di kec. Tanggunharjo. Bentuk kemitraan yang diterapkan adalah kemitraan pola dagang umum. Pola dagang umum adalah pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan.

Kelebihan dari pola kemitraan dagang umum adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan

² Hafsah, M. Jafar. Cet ke-3. 2003. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h. 43

³ Ibid; h. 162

permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha atau perusahaan mitra usaha.⁴

Sistem kemitraan pola dagang umum merupakan kemitraan yang legal di Indonesia sesuai dengan regulasi Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 mengenai Kemitraan Usaha Peternakan. Sistem kemitraan pola dagang umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.⁵

Dalam pelaksanaan kemitraan pola dagang umum yang dilakukan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Karena beberapa prinsip kemitraan yang belum terpenuhi salah satunya yaitu prinsip kesetaraan, dalam praktiknya pengolah telur asin menentukan harga secara sepihak karena peternak bebek petelur merasa ketergantungan kepada mitranya.⁶ Jadi peternak bebek petelur merasa tidak berdaya. Selain itu, peternak beranggapan bahwa memasarkan telur setiap harinya dalam jumlah yang banyak tanpa melakukan kemitraan itu tidak bisa, karena pendistribusian secara langsung kepada masyarakat hanya bisa dilakukan secara terbatas.

Selain itu adanya pengolah telur asin yang membantu peternak bebek petelur dalam permodalan usaha menjadi salah satu pertimbangan peternak bebek petelur dalam menjalankan kemitraan. Hal itu menyebabkan ketergantungan peternak terhadap pengolah telur asin karena pengolah telur asin berani menjamin dengan tetap mengambil telur meski produksi telur bebek sedang melimpah maupun sedikit.

Selanjutnya prinsip keterbukaan pada kemitraan pola dagang umum oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan juga belum tercapai sebab selain penentuan harga secara sepihak oleh pengolah telur asin, keterbukaan dalam memberikan harga pada klasifikasi ukuran telur bebek tidak diketahui oleh peternak bebek petelur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengolah telur asin mengatakan bahwa

⁴ Ibid; h. 75-76

⁵ Amam Amam et al., "Pengembangan Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Bagi Hasil Berdasarkan Aksesibilitas Peternak Terhadap Sumber Daya," *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Peternakan Tropis* 6, no. 2 (2019): 146, <https://doi.org/10.33772/jitro.v6i2.5578>.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada 13 Maret 2023

penentuan ukuran telur bebek mengklasifikasikan menjadi tiga jenis dengan kode A, B, dan C.⁷ Sedangkan peternak bebek petelur hanya mengetahui jenis ukuran telur bebek berupa dua jenis ukuran, yaitu telur besar dan telur kecil karena dari pengolah telur asin hanya menentukan harga telur dengan dua jenis, Untuk telur besar per butirnya Rp 1.900 dan telur kecil Rp 1.700.⁸ Selain itu peternak tidak mempunyai bukti saat terjadinya monopoli dalam kemitraan karena tidak adanya kontrak kerjasama secara tertulis.

Dalam penerapan hubungan kemitraan bisnis di lapangan masih sulit ditemui pihak-pihak yang melakukan kemitraan dengan menjalin interaksi yang setara dan bisa menentukan berapa banyak uang yang akan dihasilkan kapan pun mereka mau.⁹ Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, menyebutkan: “Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya”.¹⁰

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, menyatakan : “hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”. Hal ini berhubungan dengan kemitraan antara perusahaan kecil dan menengah atau besar tertuang dalam perjanjian tertulis.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai latar sesuai dengan keadaan dengan artian memakai latar alamiah yang dalam penggunaannya memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi dan dalam pelaksanaannya melewati berbagai tahapan-tahapan dengan menggandeng berbagai metode yang ada.¹¹ Metode penelitian berdasarkan tempat penelitian menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di mana responden atau sumber data

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suratno pada 16 Maret 2023

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah pada 14 Maret 2023

⁹ Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis*, vol. 21, 2020, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

¹⁰ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan,” *Journal Ekspor* 11, no. 3 (1995): 296–300.

¹¹ Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. h: 7

primer atau sekunder berada lapangan.¹² Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹³

Kecamatan Tanggunharjo merupakan daerah yang dipilih untuk melaksanakan penelitian. Karena Peternakan bebek petelur di Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 139 Peternakan. Selain itu usaha peternakan bebek petelur yang dilakukan di Kecamatan Tanggunharjo merupakan usaha yang menjanjikan pada sektor usahatani. Dengan responden yang sudah lama menggeluti bidang usaha peternakan tentu menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tanggunharjo.

Kecamatan Tanggunharjo terdiri dari 9 Desa, 31 Dusun, 43 RW dan 267 RT.¹⁴ Kecamatan Tanggunharjo terletak di sebelah barat daya Kabupaten Grobogan dan berbatasan dengan Kabupaten Demak, Ibu kota Kec. Tanggunharjo 42 kilometer ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Grobogan.¹⁵ Penduduk di Kecamatan Tanggunharjo bermata pencarian terbanyak sebagai Wiraswasta sebanyak 11.561 dan pertanian/peternakan sebanyak 10.866.¹⁶

Perkembangan usaha peternakan bebek bersegementasi di bidang bisnis, usaha bebek bisa menghasilkan beragam produk yang mempunyai pemasaran dan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Peluang bisnis bebek terbuka lebar dan hampir di seluruh segmen bisnis bebek berpotensi pada peningkatan ekonomi masyarakat.¹⁷

Bebek sudah dikenal dalam dunia perdagangan sebagai salah satu komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur di Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu.¹⁸ Bebek juga mempunyai peran cukup besar pada pendapatan peternak yang ada di negara-negara benua Asia, khususnya di

¹² Haryono, Siswoyo. edisi keempat. 2012. Metodologi Penelitian Manajemen Teori dan Aplikasi. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama. h. 13

¹³ Haryono, Siswoyo. edisi keempat. 2012. Metodologi Penelitian Manajemen Teori dan Aplikasi. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama. h. 13

¹⁴ Ulfah Fariha, A. Nurmutiazifah, and Ardyanto, "Sidrap Dalam Angka 2022," 2022, 147.

¹⁵ Fariha, Nurmutiazifah, and Ardyanto.

¹⁶ Sumber data kantor Kecamatan Tanggunharjo pada 02 Mei 2023


¹⁷ Ainur Rohmah, "Peningkatan Perekonomian Peternak Bebek Melalui Pembuatan Pakan Alternatif Di Desa Rejani Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo," *Studi, Program Masyarakat, Pengembangan Fakultas, Islam Dan, Dakwah Islam, Universitas Sunan, Negri*, 2020.

¹⁸ Sidadolog, H. P. Jafendi, dkk. 2019. Bertenak Itik Petelur dengan Pakan Berbasis Bahan Lokal: Pemanfaatan Keong Mas Hama Padi sebagai Sumber Protein. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI. Hal: 1

Indonesia. Kemampuan bebek yang cukup baik untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang kurang menguntungkan dan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap bergai penyakit unggas membuat bebek menjadi ternak pilihan bagi kelompok masyarakat yang memiliki modal terbatas.¹⁹

Dalam dunia peternakan, bebek menghasilkan telur dan daging untuk dikonsumsi, namun penelitian ini hanya terfokus pada produksi telur. Telur adalah salah satu komoditas yang dipilih masyarakat untuk mencukupi kebutuhan protein hewani. Telur menjadi makanan atau lauk yang primadona bagi masyarakat di Indonesia karena mudah diperoleh, cukup terjangkau, dan mudah untuk diolah. Sebutir telur terdiri dari putih dan kuning telur, di mana putih telur adalah sumber protein hewani dan kuning telur adalah sumber lemak yang menyimpan banyak kolesterol.²⁰

Rata-Rata Harga Konsumen Pedesaan Komoditas Telur Per Bulan Tahun 2021



Sumber: Publikasi Statistik Harga Konsumen Pedesaan (Kelompok Makanan), 2021-BPS RI

Komoditas telur ayam kampung, telur bebek mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif sedangkan komoditas telur ayam ras mengalami pertumbuhan negatif di sepanjang 2021. Telur ayam ras mengalami peningkatan rata-rata harga tertinggi sebesar 3,17 % dari semula harga Rp 25.653 per Kg menjadi Rp 26.467 per Kg. Telur ayam kampung mengalami peningkatan tertinggi

¹⁹ Suparyanto dan Rosad (2015, “Strategi Pengembangan Usaha Ternak Itik Petelur Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Ternak Itik Mongglemong Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram),” *Ahmad Haerun Umam* 5, no. 3 (2020): 248–53.

²⁰ dan Pariwisata Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, *Konsumsi Bahan Pokok 2019*, vol. 4 (Badan Pusat Statistik, 2557).

sebanyak 0,82 % dari harga Rp 3.050 menjadi Rp 3.075 per butir. Telur bebek mengalami peningkatan tertinggi sebesar 0,73 % dari harga Rp 3.297 per butir menjadi Rp 3.321 per butir.²¹

Kebutuhan telur bebek ternyata bukan hanya diminati oleh masyarakat di Indonesia saja tetapi juga diminati oleh negara asing. Telur asin Indonesia menjadi komoditas perdagangan yang diminati masyarakat Singapura. Sebanyak 17 ribu butir atau 2 ton telur olahan dari sejumlah usaha rakyat itu telah dikirim ke negeri tetangga dengan nilai ekspor sebesar Rp 45 juta. Berdasarkan kontrak antara pihak peternakan Indonesia dan pengusaha Singapura, pengiriman tersebut akan terus berlanjut hingga mencapai 100 ribu butir, total nilai ekspor mencapai Rp 270 juta.²²

Dalam menjalankan suatu bisnis hendaknya selalu menanamkan sifat yang sesuai dengan etika bisnis. Seperti halnya dalam kemitraan, etika bisnis sangat penting untuk dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam ajaran Islam kegiatan bisnis selalu bertujuan untuk dua keuntungan yaitu duniawi dan ukhrawi. Seperti halnya dalam menjalankan bisnis yang berbasis kemitraan hendaknya selalu menanamkan sifat atau perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam agar sama-sama memperoleh keuntungan baik keuntungan di dunia dan berkah dari Allah Swt.²³

Namun realitanya prinsip etika bisnis dilarang jika dampak pengelolaan dan pengembangannya merugikan orang lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya). Masih belum bisa ditetapkan dengan baik oleh peternak bebek dan pengolah telur asin, seperti penentuan ukuran telur bebek di kualifikasikan menjadi tiga jenis dengan kode A, B, dan C.²⁴ Sedangkan peternak hanya mengetahui jenis ukuran telur bebek hanya dua jenis, yaitu telur besar dan kecil karena dari pengolah telur asin hanya menentukan harga telur dengan dua jenis yaitu besar dan kecil.

Hal tersebut juga belum sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pengusaha muslim dalam aktivitas atau entitas bisnisnya tidak melakukan paling tidak tiga hal: *Pertama*, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja dengan dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa maupun dipaksa melakukan praktek-praktek bisnis, karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti

²¹ Badan Pusat Statistik, "Peternakan Dalam Angka 2022," *Dokumen*, 2022, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

²² <https://www.pertanian.go.id/home/?show=new&act=view&id+3436>

²³ <https://etheses.iainkediri.ac.id/912/2/931317314-bab1%20.pdf>

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suratno pada 16 Maret 2023

dan dicintai. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

Pada prinsip kesetimbangan dengan penjabaran harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar juga belum diterapkan oleh kemitraan pola dagang umum yang dilakukan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan.

Dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ada kalanya tidak dapat menepati janji karena suatu hal yang tidak terduga misalnya keterlambatan pembayaran dari pihak pengolah telur asin, sehingga peternak kesusahan dalam perputaran modal untuk memenuhi kebutuhannya.²⁵ Namun, pertanggungjawaban atas kewajiban yang seharusnya dilakukan tetap dijalankan. Hal itu juga yang mempengaruhi kebenaran yang berupa kebajikan dan kejujuran dalam bisnis.

Oleh karena itu berdasarkan realitas di atas peneliti mengkaji lebih dalam tentang bagaimana strategi kemitraan dan etika bisnis Islam peternak bebek di Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan dalam pengolahan peternakan bebek. Peneliti akan menuangkan penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“STRATEGI KEMITRAAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM PETERNAK BEBEK PETELUR DENGAN PENGOLAH TELUR ASIN (Studi kasus Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Kemitraan Usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah pada 14 Maret 2023

- a. Mengetahui strategi kemitraan usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.
- b. Mengetahui analisis etika bisnis islam yang dilakukan oleh Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat, yang bersifat akademi maupun praktisi.

a. Secara Akademi

Untuk memenuhi tugas akademi, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam.

b. Secara Teoretis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terlebih bagi mahasiswa program studi Ekonomi Islam.

c. Secara Praktisi

Diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menambah wawasan dan memberikan informasi, khususnya dalam Strategi Kemitraan dan Etika Bisnis Islam Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin di Kecamatan Tanggunharjo agar masyarakat mampu memahaminya dengan jelas.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis	Judul dan Hasil Penelitian
Amam, Z. Fanani, B. Hartono, B. A. Nugroho	Judul: Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Pola Dagang Umum: Pemetaan Sumber Daya dan Model Pengembangan. ²⁶

²⁶ Amam Amam et al., “Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Pola Dagang Umum : Pemetaan Sumber Daya Dan Model Pengembangan,” *Sains Peternakan* 17, no. 2 (2019): 5, <https://doi.org/10.20961/sainspet.v17i2.26892>.

	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Peternak ayam pedaging sistem kemitraan pola dagang umum memiliki akses pada sumber daya finansial, teknologi, fisik, ekonomi dan sosial. Pada pengembangan usaha sumber daya tersebut bagi peternak berpengaruh sebesar 51,6%.</p> <p>Sistem kemitraan pola dagang umum pada usaha ternak ayam pedaging dalam pengembangannya mempunyai masalah pada sumber daya fisik, ekonomi dan sosial. Kemitraan pola dagang umum memerlukan modal yang lebih besar karena kerjasama hanya sebatas penjualan dan pemasaran komoditas saja, sehingga peternak tidak mempunyai tanggungan hutang kepada perusahaan mitra.</p>
<p>B. Brata, E. Soetrisno, T. Sucahyo dan B. D. Setiawan</p>	<p>Judul:</p> <p>Populasi dan Manajemen Pemeliharaan serta Pola Pemasaran Ternak Itik (Studi Kasus di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara)²⁷</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Sistem manajemen pemeliharaan ternak itik di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu masih kurang baik dalam manajemen pemeliharaan.</p> <p>Pola pemasaran pada peternak itik di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Utara Provinsi Bengkulu di distribusikan secara mandiri, mulai dari penentuan harga dan waktu penjualan, fase ternak dan produksi telur</p>

²⁷ B. Brata et al., "Populasi Dan Manajemen Pemeliharaan Serta Pola Pemasaran Ternak Itik (Studi Kasus Di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara)," *Jurnal Sain Peternakan Indonesia* 15, no. 1 (2020): 98–109, <https://doi.org/10.31186/jspi.id.15.1.98-109>.

	di tentukan oleh peternak serta pendistribusian komoditas melalui pedagang dan pengecer.
Muryani Arsal, Haerul, dan Abdul Khaliq	<p>Judul: Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah pada Peternak Ayam Boiler, Apakah Sesuai dengan Prinsip Syariah.²⁸</p> <p>Hasil Penelitian: Penentuan harga ayam per ekornya ditentukan oleh perusahaan di awal kontrak kemitraan. Jadi ketika masa panen peternak akan menjual ayam ke pihak perusahaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati di awal. Namun ketika harga ayam naik ataupun turun di pasaran, peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai dengan harga yang telah disepakati.</p> <p>Kemitraan usaha dengan akad musyarakah yang dilakukan oleh peternak dan PT. Japfa Ciomas Adisatwa belum diterapkan secara penuh. Berdasarkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan dengan akad musyarakah diperoleh kesesuaian sebesar 78,58% dan ketidaksesuaian sebesar 21,42% terutama bagaian objek akad mengenai keuntungan.</p>
Ratna Fadilah	<p>Judul: Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)²⁹</p>

²⁸ Haerul, "Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah?," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 65–74, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>.

²⁹ D I Smpn Pesawaran and A N A Maryani, "Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)," 2019.

	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Sistem kemitraan peternak sapi pada Kelompok Tani di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang menggunakan sistem bergulir dari bantuan awal 9 ekor anak sapi berumur 10 bulan. Sapi dipelihara dari satu anggota ke anggota lainnya pada periode pemeliharaan tertentu. Hasil dari pemeliharaan sapi tidak dapat dipetik dalam waktu singkat , karena harus menunggu sampai melahirkan. Sedangkan dalam proses pemeliharaan, anggota harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk perawatan dan pakan. Penentuan periode didasarkan pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara anak sapi, sampai kemungkinan dapat melahirkan. Karena lamanya waktu yang diperlukan untuk memelihara dan memperoleh hasil, maka setiap periode pemeliharaan terdiri dari 2 orang. Kedua orang tersebut bekerjasama memelihara dan merawat sapi sampai jangka waktu yang ditentukan selesai, kemudian sapi digulirkan pada anggota lain pada periode setelahnya.</p> <p>Ditinjau dari etika bisnis Islam, tanggung jawab dan kejujuran anggota dalam pemeliharaan sapi menjadi salah satu kendala dalam keberlangsungan kemitraan sapi di Desa Cempaka Dalam.</p>
Budi Nurohman	<p>Judul:</p> <p>Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Bisnis Islam (Studi Di Ud Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)³⁰</p>

³⁰ Budi Nurohman, “Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam,” 2018, 1–101.

	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>UD Buana Jaya menggunakan kerjasama (<i>syirkah</i>) '<i>inan</i>, yaitu masing-masing pihak ikut menyertakan modal. Sedangkan dalam pemeliharaan sapi yang dilakukan UD Buana Jaya dengan mitranya diawali dengan akad jual beli milik UD Buana Jaya pribadi. Kemudian setelah akad jual beli sudah dilakukan maka kontrak kerjasama tersebut dilakukan diantara kedua belah pihak, kontrak kerjasama dilaksanakan secara lisan. Masing-masing pihak mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut, akan tetapi pada periode kedua mitra UD Buana Jaya belum mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut dikarenakan objek syirkah digunakan UD Buana Jaya untuk memenuhi pengiriman sapi keluar kota.</p> <p>UD Buana Jaya belum melaksanakan prinsip Etika Bisnis Islam dengan sepenuhnya dibuktikan dengan adanya pelanggaran akad dalam kerjasama tersebut. Untuk itu kerjasama dalam pemeliharaan sapi di UD Buana Jaya belum bisa dinyatakan baik.</p>
--	---

Pembeda antara penelitan sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian ini yaitu peternak bebek petelur dan pengolah telur asin yang ada di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

Perbedaan kedua yaitu terletak pada jenis kemitraan yang diadakan. Dalam penelitian sebelumnya Amam, Z. Fanani, B. Hartono, B. A. Nugroho lebih menjelaskan peternak memiliki ruang gerak yang lebih leluasa karena menerapkan sistem kemitraan pola dagang umum di mana peternak tidak mempunyai hutang kepada perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini kemitraan dagang umum yang dilaksanakan masih menerima modal berupa uang dari pengolah telur asin sebagai pinjaman;

Hasil penelitian B. Brata, E. Soetrisno, T. Sucahyo dan B. D. Setiawan adalah pola pemasaran ternak dijual melalui pedagang pengumpul dan pengecer,

penentuan harga berasal dari peternak. Dalam penelitian ini penentuan harga ditentukan oleh pengolah telur asin serta peternak memiliki daya tawar yang rendah;

Penelitian yang dilakukan oleh Muryani Aرسال, Haerul dan Abdul Khaliq tentang kemitraan usaha berbasis musyarakah pada peternak ayam boiler. Pada penelitian ini tidak ada pencampuran modal dari pihak pengepul dan peternak sehingga tidak adanya pembagian laba dan rugi.

Penelitian Ratna Fadilah mengenai kerjasama pemeliharaan yang terdiri dari dua orang yang melakukan pemeliharaan dalam waktu tertentu, dari tinjauan etika bisnis islam tanggungjawab dan kejujuran menjadi salah satu kendala kemitraan. Dalam penelitian ini kerjasama antara peternak dengan pengolah telur asin mengenai produk yang dihasilkan yaitu telur bebek.

Serta penelitian Budi Nurohman mengenai bentuk kerjasama (*syirkah*) yang digunakan adalah *syirkah inan* yaitu mitra menyertakan modal usaha. Penelitian ini tidak adanya pencampuran modal dalam usaha.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada tujuan dan kegunaan dalam sebuah penelitian sebagai suatu cara untuk pengumpulan data. Pada penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai latar sesuai dengan keadaan dengan artian memakai latar alamiah yang dalam penggunaannya memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi dan dalam pelaksanaannya melewati berbagai tahapan-tahapan dengan menggandeng berbagai metode yang ada.³¹

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.³² Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³³

³¹ Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. h: 7

³² Siyoto. Sandu, dkk. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. h. 28

³³ Haryono, Siswoyo. edisi keempat. 2012. Metodologi Penelitian Manajemen Teori dan Aplikasi. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama. h. 14

1. Pendekatan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah di buat dan ditetapkan dalam penelitian ini, maka metode penelitian berdasarkan tempat penelitian menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di mana responden atau sumber data primer atau sekunder berada lapangan.³⁴

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.³⁵

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan terlibat secara langsung dengan objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara di lokasi peternakan, tempat pengolahan telur asin, puskesmas Kec. Tanggunharjo dan Kantor Kec. Tanggunharjo. Responden dalam penelitian ini terdiri dari peternak bebek petelur sebanyak empat orang dan pengolah telur asin sebanyak dua orang. Selain itu adanya dokumentasi yang diperoleh di lapangan yang diharapkan dapat mendukung penelitian ini secara optimal.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Data sekunder meliputi dokumen, buku, hasil penelitian, tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Seperti data jumlah peternakan bebek petelur dari dinas peternakan Kab. Grobogan, Data Agregat Kependudukan Kabupaten Grobogan yang berisi

³⁴ Haryono, Siswoyo. edisi keempat. 2012. Metodologi Penelitian Manajemen Teori dan Aplikasi. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama. h. 13

³⁵ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. h. 219

tentang data kependudukan Kec. Tanggunharjo. Selain itu penelitian terdahulu juga sangat dibutuhkan sebagai data sekunder untuk mendukung penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data. Untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan, di mana berupa proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi yang diterapkan saat melakukan pengumpulan data menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar.

Observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti menyatakan terus terang kepada narasumber dalam pengumpulan data bahwa sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi. Objek yang diobservasi meliputi tempat, pelaku dan kegiatan selama penelitian.³⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data pada studi pendahuluan yang digunakan dalam menemukan masalah dalam penelitian. Wawancara juga digunakan untuk mengetahui hal-hal yang bersumber dari informan secara lebih mendalam. Peneliti melakukan wawancara kepada peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Informan terdiri dari Ibu Siti Imronah, Ibu Sri Rahayu, Ibu Sri Handayani, Bapak Suhadi yang berprofesi sebagai peternak bebek petelur dan Bapak Suratno, Bapak Prasetyo sebagai pengolah telur asin. Jadi dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai situasi dan

³⁶ Ibid, h. 228

fenomena yang terjadi, hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi saja.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.³⁷

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu: awal, inti dan akhir. Bagian awal meliputi halaman sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.³⁸

Pada bagian inti, sistematika penulisan skripsi terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas teori yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemitraan, kemitraan menurut Islam (*syirkah*) dan etika bisnis Islam.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi pendeskripsian fenomena yang terjadi di lapangan penelitian secara teoritis.

Bab IV Hasil Analisis, bab ini menjelaskan strategi kemitraan yang digunakan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggungharjo dan Etika Bisnis Islam yang diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggungharjo.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

³⁷ Ibid, h. 240

³⁸ Kosim Mohammad, "Pedoman Karya Tulis Ilmiah," *Institut Agama Islam Negeri Madura*, 2020, 1–131.

Bagian akhir penelitian terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti.³⁹

³⁹ Mohammad.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Kemitraan

1. Pengertian Strategi Kemitraan

a. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos* yang merupakan gabungan dari kata *Stratus* artinya militer dan *ego* artinya memimpin. *Strategos* sendiri berarti *generalship* atau sebuah upaya yang dilakukan oleh jenderal perang menyusun rencana agar dapat memenangkan perang.⁴⁰ Seiring berjalannya waktu, kata strategi semakin meluas penggunaannya tidak hanya dalam peperangan saja akan tetapi juga digunakan pada berbagai bidang lain seperti bisnis, politik, olahraga, dan masih banyak lagi.

Strategi secara etimologi adalah cara atau keahlian dalam mengatur atau merencanakan, sedangkan secara terminologi merupakan ilmu merencanakan atau mengarahkan sesuatu.⁴¹

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, strategi didefinisikan sebagai rencana yang menyatu, komprehensif, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategis badan usaha dengan kesempatan serta ancaman yang datang dari luar.⁴² Sedangkan menurut Jauch dan Glueck, strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan rencana yang efektif untuk membantu mencapai sasaran sebuah perusahaan dan inti dari strategi yaitu membicarakan dan membahas arah masa kini dan masa depan berjalannya suatu organisasi.⁴³

Untuk menilai keberhasilan penerapan strategi yang digunakan dapat dilihat dari semakin banyaknya pelanggan yang menerima produk atau jasa yang ditawarkan, mampu memberikan kepuasan kepada

⁴⁰ Husein Umar, 2008, *Strategic Manajement in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal: 13

⁴¹ Peter salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers. Hal: 1463

⁴² Sukanto, Reksohadiprodjo. 2003. *Manajemen Strategi*, cet I, ed. Ke-IV. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 41

⁴³ Jatmiko. 2004. *Manajemen Strategi*. Malang: UMM Press. 5

pelanggan, maka jika pelanggan sudah merasa terpuaskan dengan apa yang ditawarkan, berarti strategi yang diterapkan sudah cukup berhasil, meski masih banyak lagi yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian lain, semisal semakin meningkatnya laba yang didapat oleh penjual, barang yang ditawarkan habis dengan target yang direncanakan dan lain-lain.⁴⁴

Adapun tahapan dalam membuat strategi meliputi beberapa proses yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan merumuskan strategi agar tercapai strategi yang baik ada lima, meliputi analisis lingkungan, perumusan misi dan sasaran strategi, analisis dan pemilihan strategi, implementasi strategi, dan pengendalian dan evaluasi strategi.⁴⁵ Dari kelima tahapan ini akan diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Analisis lingkungan

Analisis lingkungan yaitu proses memonitor lingkungan organisasi, baik lingkungan eksternal maupun internal. Identifikasi pada lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang-peluang dan ancaman masa kini dan masa yang akan datang, sedangkan identifikasi pada internal akan mengetahui kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada organisasi.⁴⁶

b. Perumusan misi dan sasaran strategi.

Menurut Peter Drucker penetapan arah atau cita-cita termaktub dalam sebuah visi perusahaan yang diimplementasikan dalam bentuk misi serta dijabarkan dalam bentuk kebijakan atau program. Pernyataan visi merupakan pernyataan yang menginformasikan keinginan atau sesuatu yang harus dicapai, sedangkan visi adalah cakupan operasional yang memberi informasi tentang diri perusahaan serta penggambaran nilai dan prioritas dari organisasi.⁴⁷

c. Analisis dan pemilihan strategi

Langkah penting dalam pemilihan strategi agar hasilnya komprehensif dan bersifat integral yang mampu menyatukan semua aspek perusahaan adalah keberhasilan perusahaan dalam menentukan

⁴⁴ Kasmir. Kewirausahaan. 13

⁴⁵ Jatmiko. Manajemen Strategi. 24

⁴⁶ Jatmiko. Manajemen Strategi. 25

⁴⁷ Fred R. David. 2006. Statagic Management. Manajemen Strategi Konsep Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. 71

kekuatan dan kelemahan secara internal serta peluang dan ancaman dari sisi eksternal.

Audit atau pemeriksaan dimulai dari sisi eksternal karena faktor eksternal seperti lingkungan industri global, keuangan makro, demografi, kependudukan, politik dan keamanan, perubahan selera termasuk isu pemanasan global sangat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil kebijakan sehingga audit eksternal secara umum mempunyai tujuan mengembangkan daftar terbatas tentang peluang yang dapat memberi manfaat dan ancaman yang harus dihindari. Sedangkan tujuan dari adanya analisis internal adalah melihat bahwa perusahaan sebagai sekumpulan sumber daya, kemampuan dan kompetensi inti yang heterogen yang dapat digunakan dalam menciptakan posisi pasar eksklusif.⁴⁸

d. Implementasi strategi.

Pada proses implementasi bercirikan dengan adanya kegiatan pembuatan perencanaan yang bersifat siap pakai dalam pelaksanaan seperti pembuatan rencana tahunan, rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Implementasi strategi termasuk pula mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif serta terarah, pemakaian Sistem Informasi manajemen. Kata kunci dalam implementasi strategi adalah memobilisasi serta memotivasi karyawan supaya mampu bekerja sesuai rencana.⁴⁹

e. Pengendalian dan evaluasi strategi.

Pada proses selanjutnya, perlu adanya evaluasi hasil strategi yang telah diterapkan yang berarti menilai kelayakan dan keberhasilan sebuah rencana dilaksanakan serta hasil yang telah dicapai dengan strategi yang telah ditetapkan. Aktivitas dasar yang dilakukan dalam mengevaluasi strategi adalah meninjau ulang faktor eksternal dan

⁴⁸ Philip Kotler. 1997. Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol. Jakarta: Prentice Hall. 78

⁴⁹ Philip Kotler. Manajemen Pemasaran. 71

internal yang menjadi dasar pembuatan strategi, mengukur kinerja dan mengambil tindakan yang bersifat memperbaiki/ korektif.⁵⁰

Sesuai dengan aspek analisis di lapangan maka strategi yang akan dibahas adalah strategi kemitraan.

b. Strategi Kemitraan

Kemitraan menurut perspektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner* bisa diartikan pasangan atau sekutu. Maka *partnership* dapat diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁵¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja atau rekan.⁵² Kemitraan bisa diartikan mengenai hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Menurut Terminologi kemitraan dapat diartikan sebagai interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak merupakan mitra atau *partner*. Kemitraan juga dapat diartikan sebagai proses pencarian atau perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. Selain itu, kemitraan dapat diartikan sebagai upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing.⁵³

Sedangkan definisi kemitraan yang dikemukakan oleh Hafisah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.⁵⁴ Dalam konteks ini pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan.

⁵⁰ Fred R. David. 2006. *Strategic Management, Manajemen Strategi Konsep Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat. 8

⁵¹ Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya

⁵² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁵³ Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis*.

⁵⁴ Muhammadh Jafar Hafisah. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 43

2. Prinsip dan Tujuan Kemitraan

Ada tiga prinsip yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing mitra, yaitu:⁵⁵

a. Prinsip Kesetaraan

Mitra yang bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan mitra yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing mitra serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh mitra yang lain. Keterbukaan harus ada sejak awal dijalinnya kemitraan hingga berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara para mitra.

c. Prinsip Manfaat Bersama

Mitra yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan secara bersama.

Adapun Tujuan Kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas para mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha para mitra secara mandiri.⁵⁶

3. Jenis Kemitraan Usaha

Implementasi dari hubungan kemitraan tersebut dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan kondisi dan tujuan usaha yang dimitragkan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. Berikut jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵⁵ Nana Rukamana. 2006. *Strategic Partnering For Education Manajement-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta. 63

⁵⁶ Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis*.

a) Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Pola inti plasma dilaksanakan dengan ketentuan perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung mengolah dan memasarkan hasil produksi, di samping itu perusahaan inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sehingga hasil yang diciptakan harus mempunyai daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi.

Penerapan kemitraan inti plasma di Indonesia telah banyak dilaksanakan dikegiatan agribisnis usaha perkebunan antara lain: Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan, PIR Transmigrasi (PIR Trans), PIR Bun KKPA dan sedang dikembangkan PIR Trans KKPA. Beberapa komoditas yang diusahakan dan cocok dalam kemitraan tersebut antara lain kelapa sawit, karet, teh dan kopi.

Dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma, perlu lebih cermat diperhatikan hubungan kelembagaan antar mitra sebab kedudukan perusahaan inti lebih kuat dan dominan dibanding dengan posisi plasma yang lemah, khususnya di dalam pemasaran hasil. Namun demikian langkah positif dari kemitraan ini memberikan motivasi kepada kelompok mitra usaha untuk berusaha lebih profesional dalam menangani jenis usahanya guna menghadapi mitra usaha yang lebih kuat.

b) Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi,

modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Bahwa hubungan subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi produsen kecil sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrol kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.

Komponen yang sangat berperan dalam pelaksanaan pola kemitraan ini adalah sumber daya manusia dan permodalan bagi pengusaha kecil. Sumberdaya manusia yang terampil dalam penguasaan teknologi produksi yang dihasilkan sangat mendorong terhadap pelaksanaan kemitraan secara berkelanjutan dan didukung oleh pendanaan biaya produksi yang memadai serta manajemen yang baik. Demikian pula sangat diperlukan organisasi dari pengusaha kecil, paling tidak kelompok yang mempunyai posisi tawar dengan mitra usaha, agar dapat menetapkan harga, volume dan waktu yang lebih proporsional ke arah win-win solution.

c) Pola Dagang Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997, pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Beberapa kegiatan agribisnis khususnya produk hortikultura yang berlokasi di Sukabumi dan Kawasan Puncak, Bogor banyak menerapkan kemitraan pola dagang ini, di mana beberapa kelompok tani yang bergabung dalam bentuk koperasi maupun badan usaha lainnya bermitra dengan Toko Swalayan atau mitra usaha lainnya, untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Oleh karena itu pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena

sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan.

Keuntungan dari pola kemitraan dagang ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d) Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Usaha menengah atau usaha besar sebagai perusahaan mitra usaha bertanggung jawab terhadap produk (barang dan jasa) yang dihasilkan sedangkan usaha kecil sebagai kelompok mitra diberi kewajiban untuk memasarkan barang atau jasa tersebut, bahkan disertai dengan target-target yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang telah yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi atau fee yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah.

Kelebihan dari pola keagenan antara lain bahwa agen merupakan tulang punggung dan ujung tombak pemasaran usaha besar dan usaha menengah. Oleh karena itu peranan agen agar dapat memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran, karena dalam pemasaran tidak cukup dengan pengetahuan akan tetapi diperlukan kepiawaian dalam mencari nasabah dan pelanggan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Dalam keadaan perekonomian yang tumbuh dan berkembang, maka kegiatan jasa akan berkembang dengan pesat, oleh karena itu sistem keagenan akan berkembang di sektor perdagangan, angkutan penerbangan, pelayaran, pariwisata, angkutan kereta api, bis, pelayanan telekomunikasi, bisnis properti, bursa efek dan lain-lain bidang usaha yang membutuhkan pelayanan jasa keagenan.

e) Waralaba

Pola waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Oleh karena itu perusahaan mitra usaha sebagai pemilik waralaba, bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, program pemasaran, merek dagang, dan hal-hal lainnya, kepada mitra usahanya sebagai pemegang usaha yang diwaralabakan. Sedangkan pemegang usaha waralaba, hanya mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh pemilik waralaba serta memberikan sebagian dari pendapatannya berupa royalti dan biaya lainnya yang terkait dari kegiatan usaha tersebut.

Kelebihan dari pola waralaba ini antara lain adalah bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Di samping itu pola waralaba ini dapat membuka kesempatan kerja yang sangat luas. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat. Sebaliknya perusahaan pewaralaba tidak mampu secara bebas mengontrol atau mengendalikan perusahaan terwaralaba terutama dalam hal jumlah penjualan.⁵⁷

4. Indikator Keberhasilan Kemitraan

Dalam mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan, diperlukan adanya indikator-indikator yang dapat diukur. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam menentukan indikator-indikator tersebut, yaitu:

- a) Harus Spesifik
- b) Dapat diukur
- c) Dapat dicapai

⁵⁷ Hafsah, M. Jafar. Cet ke-3. 2003. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal: 67-80

- d) Realistis
- e) Tepat Waktu

B. Kemitraan Dalam Islam

Agama Islam sebagai agama yang fleksibel dalam mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap umatnya. Termasuk juga mengatur dalam melaksanakan kemitraan baik kerjasama antara muslim maupun kerjasama antara muslim dengan non muslim.

1. Musyarakah

Musyarakah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *syaraka, yusyriku, syarkan; syarikatan; syirkatan* yang berarti kerjasama atau kelompok. Bila merujuk pada definisi dari DSN MUI (No: 08/DSNMUI/IV/2000), musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua mitra atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing mitra memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Karena itu, pada kemitraan musyarakah ditekankan keterlibatan para mitra yang saling memberikan kontribusi berupa dana. Jika terjadi kerugian, maka pembagian atas kerugian tersebut ditentukan berdasarkan porsi modal. Sedangkan pembagian atas laba yang dihasilkan sesuai dengan kesepakatan.

Landasan hukum kemitraan musyarakah adalah ayat al-Qur'an, yaitu pada Q.S Sad (38) ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam berserikat penjagaan amanah menjadi penting. Karena Allah akan memberkahi usaha perkongsian yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam bermitra dengan akad musyarakah adalah rukun musyarakah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan kemitraan dengan akad musyarakah. Hilangnya salah satu dari semua rukun yang ada maka akad musyarakah tersebut dapat dianggap rusak. Rukun tersebut, yaitu:

- a. Ijab kabul. Pada akad musyarakah, ijab kabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad, (2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan (3) Akad dituangkan secara tertulis.
- b. Pihak-pihak yang berakad. Tidak mungkin sebuah akad dapat terjadi tanpa melibatkan pihak yang berakad. Namun, pada akad musyarakah perlu diperhatikan hal-hal berikut agar akadnya menjadi sah, yaitu: (1) Pihak yang terlibat akad harus cakap menurut hukum, (2) Kompeten, (3) Menyediakan dana dan pekerjaan, (4) Memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, (5) Memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya, dan (6) Tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad, yakni modal dan kerja. Pada bagian modal, ia harus berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain. Pada prinsipnya tidak boleh ada jaminan pada akad ini. Namun, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan sebagai bukti keseriusan bermitra dengan akad musyarakah. Objek akad berupa kerja, partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Karena itu, Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

- d. Nisbah bagi hasil. Cara memperoleh keuntungan dengan kemitraan musyarakah harus didasari pada sikap yang adil dan tidak saling menzalimi. Oleh sebab itu, baik dalam hal mengambil keuntungan atau membagi kerugian, akad musyarakah memiliki ketentuannya sendiri. Ketika terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi kemudian dibagi secara proporsional atas dasar keuntungan. Bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan di awal.

Selain rukunnya yang harus dipenuhi, syarat bermitra dengan akad musyarakah juga harus dipenuhi. Secara umum syarat bermitra dengan akad musyarakah, yaitu: (1) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Menurut Iman Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin mitra lainnya, (2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, (3) Keuntungan untuk masing-masing mitra ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti.

Terkait dengan jenis kemitraan, akad musyarakah terdiri dari dua jenis yaitu:

- 1) Musyarakah pemilikan.

Kemitraan ini berlaku jika ada dua mitra atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat, atau yang lainnya, yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama atas sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, keuntungan dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

- 2) Musyarakah akad

Kemitraan ini terjadi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para mitra yang terkait dalam suatu usaha. Kemitraan ini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. *Syirkah Inan*. *Syirkah Inan* adalah kerjasama antar dua mitra atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda, dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan.
- b. *Syirkah Mufawadah*. *Syirkah Mufawadah* adalah kerjasama antar dua mitra atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar.
- c. *Syirkah A'mal* atau *Abdan*. *Syirkah 'abdan* adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya *syirkah* seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu *syirkah*.⁵⁸
- d. *Syirkah Wujuh*. *Syirkah Wujuh* adalah kerjasama atau percampuran antar pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. *Syirkah wujuh* dinamakan demikian karena *syirkah* ini hanya mengandalkan *wujuh* (wibawa dan nama baik) para mitra, pembagian untung rugi dilakukan dengan cara negosiasi diantara para mitra.

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan di sini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara praktis, mudharabah diartikan sebagai kemitraan bisnis antara dua mitra. Mitra yang mengelola bisnis disebut dengan *mudharib*, sementara mitra pemilik modal disebut shahibul maal. Sedangkan pengertian mudharabah menurut Fatwa

⁵⁸ Deny Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam" 21, no. September (2013): 1–8.

DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa substansi bentuk kemitraan mudharabah terletak di awal kontrak, yakni kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Ilustrasinya yaitu, jika modal mudharib telah kembali dan memperoleh keuntungan maka ia akan mengembalikan modal tersebut kepada shahibul maal ditambah dengan porsi keuntungan bagi shahibul maal sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil di awal kontrak.

Mudharabah sebagai bentuk kemitraan tentunya memiliki akad tertentu dan tersendiri. Akad tersebut tidak terlepas dari rukun dan syarat yang berlaku. Hal ini diperlukan agar akad yang dikerjakan tidak rusak dan keberkahan atas akad tersebut tidaklah hilang. Rukun dan syarat pada akad pada kemitraan mudharabah, dapat disajikan seperti dibawah ini:

- a) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul, dinyatakan oleh para mitra untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak, (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan (3) Kontrak dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal, sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu kontrak, dan (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

- d) Keuntungan mudharabah, jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (1) Harus diperuntukkan bagi kedua mitra dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu mitra, (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap mitra harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, dan (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan, dan (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Namun demikian bermitra dengan akad mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dan perbedaan tersebut tergantung dari jenisnya. Ada dua jenis kemitraan mudharabah, yaitu:

- a) *Mudharabah Mutlaqah*. Karakteristik *mudharabah mutlaqah*, yaitu: Pemilik dana/modal (*shahibul maal*) memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja atau mengintervensi bisnis yang berjalan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati antar kedua mitra.
- b) *Mudharabah Muqayyadah*. Lain halnya dengan mudharabah muqayyadah, shahibul maal tidak memiliki hak untuk mengatur bisnis mudharib. Jadi ketika ada kesepakatan akad mudharabah antara shahibul maal dengan mudharib (pengusaha) maka kewenangan untuk mengatur usaha 100% adalah hak dari pengusaha. Pemilik modal tidak memiliki hak untuk mengatur usaha yang berikan modal.

3. Muzara'ah

Muzara'ah merupakan kemitraan dalam bidang agribisnis, yakni kemitraan antara pemilik dengan penggarap lahan dalam pengolahan pertanian, benih tanaman ditanggung pemilik lahan dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (persentase) dari hasil panen. Secara bahasa, muzara'ah berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* memiliki dua pengertian, yaitu: (1) *Tharh azzur'ah*, artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *azzur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah, (2) *al- Inbaat*, artinya menumbuhkan tanaman. Pengertian yang pertama adalah pengertian hakiki, sedangkan pengertian yang kedua adalah pengertian majazi.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Sedangkan secara istilah muzara'ah adalah suatu bentuk kemitraan agribisnis antara pemilik lahan dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya 1/3, 2/3 atau menurut perjanjian di antara mereka.

Hal penting yang terkait dengan kemitraan *muzara'ah* adalah rukun dan syarat-syaratnya. Rukun muzara'ah menurut jumhur ulama terdiri dari tiga, yaitu: (1) *Akidain*, yakni pemilik tanah dan penggarap, (2) *Mahallul aqdi* atau *ma'qud alaih*, yakni objek, dan (3) Ijab dan kabul, yakni kesepakatan antara pemilik dan penggarap tanah.

Dilihat dari sudut fiqh, jika ada seorang pemodal hendak menanam area yang kosong milik petani lain, maka disyaratkan harus ada akad sewa-menyewa (*ijarah*). Yang disewa adalah lahan tempat menanam itu. Dalam ketentuan akad sewa-menyewa lahan, maka syariat menggariskan: (1) Harus ada harga sewa yang maklum (diketahui bersama), dan (2) Harus ada kesepakatan, kapan berakhirnya akad sewa tersebut. Tidak boleh menerapkan akad sewa-menyewa dengan harga sewa berupa nisbah bagi hasil panen, seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Pemberian harga sewa berupa nisbah bagi hasil panen adalah sama dengan menerapkan akad *ijarah*, akan tetapi harga sewanya *ghairu ma'lum* (tidak diketahui/majhul). Akad seperti ini disebut akad yang fasid/rusak.

Obyek tanaman yang jadi garapan adalah tanaman substitusi (tambahan). Ciri utamanya, yaitu adanya tanaman pokok di area tanaman itu yang dikerjakan mengikut akad musaqah. Tanaman utama memiliki jenis tanaman yang tidak sekali panen langsung habis. Karena menanam pasti membutuhkan jasa lahan, maka dalam hal ini keberadaan manfaat lahan (jasa lahan) harus dapat dihitung sebagai modal. Itulah sebabnya, akad muzara'ah juga disebut sebagai akad *syirkah* (akad kerjasama). Artinya, para mitra yang saling berakad harus sama-sama mengeluarkan modal, dan modal itu menghendaki pencampuran (khalath). Modal dari pemilik lahan, adalah harga harta manfaat dari lahan yang hendak ditanami itu.

Namun demikian, jika yang dikehendaki bahwa *syirkah* tersebut mengikuti model *syirkah 'inan* (dibolehkan dalam mazhab Syafii), maka nilai manfaat dari lahan ini harus dapat dihitung dengan besaran harga (*qimah*). Karena itu, proses penghitungan ini harus ada proses penetapan nilai yang disepakati (*taqwim*). Hal yang sama juga berlaku untuk pemodal (*rabbul mal*). Modal yang dikeluarkannya harus dapat dikalkulasi dengan rupa uang/naqdin (*qimah*). Benih tanaman, pestisida, upah pekerja, pupuk, yang kelak dimasukkan dan dipergunakan, harus dapat dikalkulasi sebagai uang. Karena dalam *syirkah 'inan*, semua modal harus berupa barang yang sejenis sehingga mudah ditentukan nisbahnya. Jika nisbah modal masing-masing, misalnya 3:4, maka nisbah bagi hasilnya adalah 3/7 untuk petani dan 4/7 untuk pemilik lahan, atau sebaliknya, atau juga dengan nisbah yang lain. Nisbah bagi hasil tersebut ditetapkan berdasar nisbah taksiran besaran modal yang dikeluarkan masing-masing.

4. Mukhabarah

Sama seperti kemitraan muzaraah, mukhabarah juga merupakan suatu bentuk kemitraan dalam bidang agribisnis, yakni kemitraan antara pemilik dengan penggarap lahan dalam pengolahan pertanian dan perkebunan, akan tetapi benih tanaman ditanggung penggarap lahan. Secara bahasa, mukhabarah artinya tanah gembur atau lunak. Kata mukhabarah ini merupakan masdar dari *fiil madhi khaabara* dan dari *fi'il mudhari yukhaabiru*. Sedangkan menurut istilah, mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para mitra (boleh

seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung penggarap lahan.

Penjelasan mengenai pengertian mukhabarah di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya pengertian-pengertian tersebut menuju ke satu arah yang sama, bahwa yang dimaksud dengan mukhabarah adalah suatu kegiatan kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan dalam menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif atau menghasilkan. Spesifikasi untuk membedakan mukhabarah dengan kemitraan lainnya dalam pertanian maupun perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja penggarap yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam muzara'ah pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam mukhabarah, benih atau bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap lahan.

Penggarap lahan tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih, tapi juga mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Sedangkan pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para mitra.

Mengutip pendapat jumbuh ulama, Qomarul Huda mengatakan bahwa rukun mukhabarah terdiri dari: (1) *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih, (2) *Ma'qud Alaih*, yaitu benda-benda (objek) yang diakadkan, (3) *Maudhu' al-Aqd*, yaitu tujuan pokok diadakannya akad, dan (4) *Shighat al-Aqd*, yaitu ijab dan qabul akad.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan. Syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan tersebut terdiri dari dua, yaitu: (1) Syarat yang bersifat umum, yakni syarat yang harus sempurna wujudnya dalam setiap akad umum, dan (2) Syarat yang bersifat khusus, yakni syarat yang hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, antara lain yaitu:

Pertama, Syarat yang melakukan akad, yaitu: (1) Berakal, akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*. Berakal itu merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya dan (2) Bukan orang murtad.

Kedua, Syarat penanaman. Benih yang ditanam tersebut harus dapat berkembang jika diolah dan digarap, yakni mengalami penambahan dan pertumbuhan.

Ketiga, Syarat lahan yang akan ditanami menurut Wahbah az Zuhaili, yaitu: (1) Lahan harus layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misalnya lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah, (2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Jika tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan, dan (3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Jika masih ada campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.

Keempat, Syarat masa mukhabarah. Masa atau jangka waktu dalam mukhabarah harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu mitra tidak menjangkau masa tersebut.

Kelima, Syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu: (1) Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah, (2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua mitra. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu mitra, karena hal tersebut dapat merusak akad, (3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari, dan (4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah pasti, misalnya empat mud), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu mitra.

5. Musaqah

Sebagian orang, ada yang memiliki kebun dan sudah ditanami pohon. Namun karena faktor kesibukan atau karena luasnya area perkebunan yang dimilikinya sehingga tidak mampu merawat dan mengelolanya sendiri, maka ia melakukan kemitraan musaqah. Ia mengajak petani penggarap sebagai pihak lain untuk mengelola dan merawat tanaman, namun penggarap tidak punya tanah sendiri. Hasil panen kemudian dibagi berdua antara dua orang yang bermitra tersebut. Besarnya bagian masing-masing, tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa menolong itu tidak harus dalam bentuk *tabarru* (sukarela) saja, kadang menolong juga dapat berbentuk memberi pekerjaan (produktif) kepada penggarap yang lemah secara ekonomi agar mereka tetap dapat menjaga kehormatannya.

Kemitraan musaqah, sesungguhnya dilakukan menyerupai kemitraan muzara'ah. Perbedaan keduanya hanya pada jenis tanaman dan model pelaksanaannya. Pada kemitraan musaqah, tanaman sudah ada di area lahan. Sedangkan pada kemitraan *muzara'ah*, kondisi tanamannya belum ada sehingga petani penggarap harus menanamnya sejak dari awal, bahkan menyemaikan benihnya. Pada kemitraan musaqah, obyek tanamannya merupakan tanaman jangka panjang (tahunan), kecuali mazhab Hanafi membolehkan tanaman jangka pendek (tanaman musiman), jika buahnya tidak sekali petik langsung habis. Misalnya cabe, tomat, mentimun, semangka, dan lain-lain. Namun, keberadaan tanaman-tanaman ini harus dijadikan sebagai tanaman utama, dan bukan sekadar sebagai tanaman sampingan semata.

Syariat Islam memberi tuntunan mengenai syarat dan rukun tolong-menolong dalam bentuk mengadakan kemitraan musaqah. Syarat dan rukun ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan syariat bisa tercapai, dan para mitra yang terlibat perjanjian tidak ada yang merasa *terzalimi* (teraniaya). Syarat dan rukun akad pada kemitraan musaqah wajib diketahui oleh para petani. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa syarat dan rukun musaqah terdiri lima, yaitu: (1) Dua orang yang bertransaksi, (2) Adanya shighat (kalimat yang menyatakan akad), (3) Hal yang berhubungan dengan amal (perkebunan), (4) Buah atau yang semakna (menurut qaul qadim Imam Syafii), dan (5) pekerjaan atau amal.

Khusus untuk kasus di Indonesia, tidak mungkin mengikuti mazhab yang menyatakan bahwa akad musaqah adalah akad yang memiliki obyek garapan berupa anggur karam dan kurma. Untuk itu perlu mengadopsi akad dari mazhab yang membolehkan obyek tanaman selain keduanya, yakni mazhab Hanafi. Konsekuensi setelah akad tersebut terjadi khususnya di Indonesia, akan timbul hukum baru yang sifatnya mengikat (*iltizam*) terhadap pemilik lahan dan petani penggarap. Secara umum, jalinan ikatan sebagai konsekuensi logis dari kemitraan musaqah, yaitu:

Pertama, Wajib bagi pengelola melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tanaman, antara lain menyirami, mengawinkan, menjaga. Ketiga tugas ini merupakan bagian dari risiko akad, yakni melakukan pekerjaan yang diakadkan.

Kedua, Kewajiban pemilik lahan (saat kemitraan musaqah mulai berjalan) adalah berkaitan dengan nafaqah tanaman, seperti pupuk, pestisida, dan sejenisnya.

Ketiga, Pengelola tidak memiliki hak menyerahkan pengelolaan dan perawatan tanaman kepada orang lain kecuali pemilik berkata, lakukan yang terbaik menurut pendapatmu. Termasuk menyerahkan tanaman kepada orang lain di sini adalah menyuruh orang lain bekerja, membantunya pada saat yang dibutuhkan. Bila terpaksa membutuhkan bantuan pekerjaan dari orang lain, maka tanggung jawab mengupah pekerja, adalah tanggung jawab pengelola, dan besaran upahnya disesuaikan dengan upah yang berlaku bagi pekerja di wilayahnya. Tanggung jawab upah pekerja yang menjadi tanggung jawab pengelola ini adalah ketika pekerjaan itu berkaitan dengan perawatan, namun tidak dengan pekerja pemanen hasil kebun.

Bagi pekerja pembantu, maka baginya ujah mitsil yang menjadi tanggung jawab pengelola. Bagi pengelola tidak berhak atas ujah, karena ia merupakan pihak yang mengelola harta orang lain tanpa didahului oleh penyerahan kembali ke pemilik lahan. Oleh karena itu ia tidak berhak mendapatkan ujah.

Keempat, Apabila pekerja melakukan keteledoran dalam menjaga dan merawat tanaman sehingga menyebabkan tanaman menjadi kering, mati, atau tidak berbuah (*yabis*), maka ia bisa dikenai beban ganti rugi, karena hukum melakukan pekerjaan yang disyaratkan dalam musaqah itu adalah wajib. Tanaman yang ada di tangannya adalah amanah, oleh karenanya harus ada

tanggung jawab kerugian, bila tanaman mati diakibatkan karena keteledorannya. Namun, bila menunda pekerjaannya, maka hal dianggap biasa secara umum (di kalangan petani) dan tidak ada tanggung jawab kerugian akibat keteledorannya. Sebaliknya bila tidak umum berlaku di kalangan petani, maka ia harus menanggung kerugian tersebut.

Kelima, Memberi tugas tambahan kepada pengelola musaqah adalah boleh, berdasarkan pertimbangan umum atau sebaliknya mengurangi tugas tersebut. Kondisi seperti ini biasanya terjadi dalam dua situasi, yaitu: (1) Jika pekerjaan itu tidak mengganggu pada peningkatan produksi buah tanaman, maka penambahan atau pengurangan tugas itu dibolehkan, baik bagi petani pengelolanya maupun bagi pemilik kebun. Karena akad musaqah merupakan akad yang dibina oleh keduanya. Oleh karena itu, tugas tambahan juga boleh bila hal itu diperlukan oleh keduanya, (2) Jika pekerjaan itu mengganggu produksi tanaman, maka boleh bagi pengelola mengajukan syarat tambahan kepada pemilik kebun, karena dirasa diperlukan seiring besarnya bagi hasil yang akan ia peroleh. Akan tetapi, syarat tambahan tidak boleh diberikan oleh pemilik kebun terhadap pengelola.⁵⁹

C. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan.⁶⁰ Dalam artian adat istiadat merupakan perpanjangan dari proses pembangunan suatu aturan yang berlaku dimasyarakat yang terjalin sangat kuat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara terus menerus. Dalam hal ini, kata moralitas menjadi sebuah tolak ukur dalam pelaksanaan etika dimasyarakat, apabila masyarakat melaksanakan etika dimasyarakat dengan baik maka masyarakat akan mengatakan bahwa moral orang tersebut baik, dan begitupun sebaliknya.

Etik bisnis adalah aturan-aturan yang mengatur suatu bisnis dalam tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, di mana aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis atau tidak tertulis. Etika dalam berbisnis adalah seperangkat prinsip moral, terutama yang berkaitan dengan cara menjalankan bisnis dan

⁵⁹ Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis*.

⁶⁰ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, Bandung: Alfabeta CV, h. 2

tanggung jawab manajemen terhadap pemangku kepentingan, lingkungan dan masyarakat. Prinsip tersebut mengatur perilaku bisnis dan sumber daya manusia di dalamnya. Prinsip etika berupa suatu keyakinan tentang hal-hal yang baik, dapat diterima atau perilaku baik dan apa yang buruk, tidak dapat diterima atau perilaku yang dilarang.⁶¹

Etika bisnis Islam adalah sebuah aturan yang mengatur kegiatan bisnis yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Umat Islam meyakini Al-Qur'an sebagai kitab samawi yang merupakan petunjuk sempurna dan abadi bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an banyak mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk fundamental untuk menjawab setiap permasalahan kehidupan, termasuk permasalahan yang berhubungan dengan bisnis. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa keberadaan dan legalitas bisnis telah dibahas oleh al-Qur'an sebagaimana mestinya.⁶² Etika mengacu pada bagaimana peraturan di sebuah bisnis dibuat dan dilaksanakan, selain itu etika bisnis juga mengikuti setiap aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas pelaku usaha.

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah acuan yang digunakan untuk membatasi dan memperbolehkan apa yang akan dikerjakan. Dalam implementasi prinsip tersebut di kegiatan sehari-hari maka kegiatan tersebut berada pada jalur yang benar. Prinsip etika bisnis sebagai tiang pancang yang menentukan sukses atau tidaknya suatu bisnis dan prinsip ini harus dimiliki oleh pebisnis muslim.⁶³ Dalam bisnis terdapat etika atau prinsip yang diberlakukan untuk menjaga agar bisnis tetap berada pada jalur yang benar. Berikut prinsip-prinsip yang dilandasi oleh perspektif al-Qur'an, yaitu: ⁶⁴

1. Kesatuan

⁶¹ Muliyati, dkk. 2022. Dasar-dasar Bisnis. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi. h: 22

⁶² Muhammad, R. Lukman Fauroni. 2002. Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah. h : 9

⁶³ M. Amin Suma, 2008, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam, Jakarta: Kholam Publishing, h: 309

⁶⁴ Muhammad, R. Lukman Fauroni. 2002. Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah. h : 10

Kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu "*homogeneous whole*" atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁶⁵ Maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekuatan dan keterputusan.

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan, paling tidak tiga hal: *Pertama*, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh Karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

2. Keseimbangan

Keseimbangan (*equilibrium*) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan *sunnatullah*⁶⁶.

Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan warashan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan

⁶⁵ Ibid, h : 11

⁶⁶ Ibid, h : 12

prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) 195, al-Furqan (25):67-68, 72-73, al-Isra (17) 35.

Dalam surat al Baqarah dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda (pendayagunaan harta benda) harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Karena semua ini merupakan sesuatu yang utama dan lebih baik akibat akibatnya Dijelaskan pula bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.

Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.

Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan

- a. Hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang.
- b. Keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak dari tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit.

...Supaya kekayaan itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu... (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Demikian pula sebaliknya memaksimalkan kesejahteraan total dan tidak berhenti sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip kesetimbangan. Eksistensi manusia adalah makhluk yang harus memenuhi ketentuan kesetimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual

dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.

- c. Sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial. Kualitas kesetimbangan akan "menguasai" cakrawala ekonomi dalam ekonomi atau bisnis Islam dengan menyingkirkan baik struktur pasar yang eksploitatif maupun perilaku atomistik yang egois dari para agen ekonomi dan bisnis.

3. Kehendak Bebas

Berdasarkan prinsip kehendak bebas, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.

Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama (kehidupan) manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Al-Qur'an mengatakan,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحْلَلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu. (QS. Al-Maidah [5]: 1)*⁶⁷

4. Tanggungjawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu

⁶⁷ Muhammad, R. Lukman Fauroni. 2002. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. h : 15

mempertanggungjawabkan tindakannya. Prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Al-Qur'an menegaskan,

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya." (QS. An-Nilsa [4]:85)

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, prinsip ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri; ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub, Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegtoris* yang dicontohkan dengan

istilah *gharar* dalam kepustakaan bisnis Islam klasik, atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: *Pertama*, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya. Jika perlu mengurangi beban utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan antara sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun dilakukan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

Dalam al-Qur'an, prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Al-Qur'an menggunakan terma *aufu* dalam dua konteks; *pertama* dalam konteks perjanjian dan *kedua* dalam konteks dan ukuran dan timbangan. Dalam konteks perjanjian al-Qur'an menegaskan baik perjanjian manusia terhadap dan sebaliknya maupun perjanjian antar sesama

manusia. Tentang janji manusia kepada Allah dalam konteks nikmat Allah yang telah dianugerahkan-Nya, al Qur'an mengatakan,

يَبْنَئِ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ
بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارُهَبُونَ ﴿٤٠﴾

Hai bani Irail ingatlah akan nikmat Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepada Ku. Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu dan hanya kepada-Ku lah kamu harus takut (tunduk). (QS. Al-Baqarah [2]:40)

Dalam perjanjian-perjanjian sesama manusia yang bersifat umum, al-Qur'an mengatakan,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu itu...(QS. Al-Maidah [5]:1)

Keadilan bukan hanya diterapkan pada orang lain, tetapi juga harus diterapkan pada siapapun. Dengan demikian keadilan meliputi pula baik dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah.

Dalam konteks perjanjian memelihara dan harta anak yatim, al-Qur'an mengatakan,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan janji sesungguhnya janji dapat diminta pertanggungjawabkan"(QS. Al-Isra [17]:34)

Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis, dalam perkembangan kapanpun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah al-Qur'an menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan

timbangan yang benar pada satu sisi. Kebajikan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebajikan dan kejujuran.

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebatilan, kerusakan dan kezhaliman, sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan

Penjelasan prinsip-prinsip di atas yaitu kesatuan, kesetimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran memperlihatkan adanya suatu bangunan bisnis yang ideal bila ditopang oleh kelima aksioma tersebut. Dengan demikian kelima aksioma telah menjadi suatu paradigma bisnis untuk membangun bisnis sekaligus menjadi tolok ukur kedua setelah tolok ukur tiga landasan praktek mal bisnis: kebathilan, kerusakan dan kezhaliman di atas. Dan bila kedua hal tersebut disatukan pada sisi, ketiga landasan dijadikan sebagai tolok ukur untuk menghindari dari praktek-praktek mal bisnis dan pada sisi lain pengembangan bisnis.⁶⁸ Secara umum ada tujuh transaksi mal bisnis yang harus dihindari, yaitu.⁶⁹

Riba, artinya tambahan (*ziyada*) dari harga pokok secara batil dan hukumnya harang, termasuk dosa besar dan melebur amalan kebajikan, sesuai dengan Q.S Al-Baqarah:275

⁶⁸ Muhammad, R. Lukman Fauroni. 2002. Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah. h : 23

⁶⁹ Aselina Endang Rahmadhanni, Cet ke-2: 2022, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: Deepublish, h: 6-

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Judi, atau *maysiir*. Menurut Ibnu Hajaral-Maky adalah segala bentuk spekulasi

Ada 3 bentuk judi:

- ii. Taruhan harta atau materi dari kedua pihak
- iii. Permainan yang menentukan kalah dan menang
- iv. Pihak yang mengambil sebagian atau seluruh harta untuk taruhan

Gharar, artinya ketidak pastian. Dalam UU no. 21 Th. 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan sebagai transaksi dengan objek tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.

Ada tiga kelompok gharar:

- a. *Bai'ma'dum*: jual beli dimana barangnya tidak ada (fiktif)
- b. *Bai'ma'juzi at-taslim*: jual beli di mana barang tidak bisa diserahkan.
- c. *Bai'majhul*: di mana kuantitas, kualitas tidak diketahui.

Dharar, adalah transaksi yang saling merugikan, penganiayaan, dapat menimbulkan kerusakan, kerugian sehingga bisa terjadi pemindahan kepemilikan secara batil.

Maksiat, transaksi yang terkait usaha-usaha yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hukum Allah dan Rasul.

Suht, transaksi produk yang dibuat atau diproduksi dengan bahan (zat), diperdagangkan dan dikonsumsi haram menurut 'nash' yang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dari Barakah bin Uryaan al Mujaasyi'iyi berkata, aku mendengar dari Ibnu Abbas menceritakan suatu hadis, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: *“Allah telah melaknati orang-orang Yahudi, telah diharamkan pada mereka lemak lantas mereka menjualnya dan memakan harganya dan sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Agung ketika mengharamkan memakan sesuatu, maka mengharamkan pula harganya (memperjualbelikannya)”* (HR Ahmad)

Risywah, yaitu suap yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang batal. Dalam hukum yang harus dipertanggung jawabkan, hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat dan termasuk dosa besar. (QS al-Baqarah:188)


“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta antara kalian dengan bathil dan membawa perkara harta pada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta dari orang lain dengan (cara) dosa dan kalian mengetahuinya”

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanggunharjo

1. Letak Geografi

(Gambar 3.1)



Kecamatan Tanggunharjo berada di ujung barat daya dari Kab. Grobogan yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Kab. Demak. Ibu kota Kec. Tanggunharjo berada di 42 km arah timur dari ibu kota Kabupaten Grobogan.

a. Batas Daerah

- Utara : Dibatasi Kec. Tegowanu
- Timur : Dibatasi Kec. Gubug
- Selatan : Dibatasi Kec. Kedungjati
- Barat : Dibasti Kec. Karangawen Kab. Demak

b. Luas Wilayah menurut Desa dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Tanggunharjo

(Tabel 3.1)

Lahan Sawah	745,82
Lahan Kering	5.317,06
Lahan Wilayah	6.062,88

Sumber : Kantor Kecamatan Tanggungharjo

Lahan sawah ialah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan) serta terdapat saluran untuk menahan/menyalurkan air yang biasanya ditanami pada sawah. Jenis lahan sawah antara lain : sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah rawa lebak.

Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, padang penggembalaan, padang rumput, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lahan pertanian bukan sawah lainnya (tambak, kolam, empang).⁷⁰

c. Penduduk Kec. Tanggungharjo

Kecamatan Tanggungharjo terdapat 9 Desa, 31 Dusun, 43 RW dan 267 RT. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil data administrasi kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Tanggungharjo tahun 2022 adalah sebesar 42.913 orang. Jumlah penduduk terbanyak ada di Desa Tanggungharjo yaitu 6.761 orang dan paling sedikit ada di Desa Kaliwenang yaitu 2.570 orang. Dari data jumlah keluarga di Kecamatan Tanggungharjo menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi penambahan jumlah keluarga.⁷¹

(Tabel 3.2)

Jumlah Penduduk per Desa

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	21.557	21.356	42.913
Ringinpitu	2.349	2.394	4.743

⁷⁰ Fariha, Nurmutiazifah, and Ardyanto, "Sidrap Dalam Angka 2022."

⁷¹ Fariha, Nurmutiazifah, and Ardyanto.

Ngambakrejo	2.544	2.477	5.021
Kapung	1.323	1.283	2.606
Mrisi	2.488	2.493	4.981
Kaliwenang	1.291	1.279	2.570
Sugihmanik	3.341	3.328	6.669
Tanggungharjo	3.414	3.347	6.761
Brabo	2.683	2.604	5.287
Padang	2.124	2.151	4.275

Sumber : Kantor Kecamatan Tanggungharjo

2. Keadaan Masyarakat

a. Agama di Kecamatan Tanggungharjo

Masyarakat di Kecamatan Tanggungharjo mayoritas menganut agama Islam, ada juga Kristen, Katholik dan Aliran kepercayaan.

(Tabel 3.3)

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2022 Semester 1

Agama	Jumlah
Islam	42.315
Kristen	508
Katholik	87
Aliran Kepercayaan	3

Sumber : Kantor Kecamatan Tanggungharjo

b. Pendidikan

Aspek pendidikan digunakan untuk menggambarkan standar hidup penduduk. Produktivitas diperkirakan akan meningkat sebagai hasil dari pendidikan. Pendidikan adalah komponen penting dari kehidupan masyarakat dan memiliki dampak signifikan pada seberapa baik kesejahteraan hidup mereka. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Tanggungharjo merupakan Kecamatan yang peduli dengan pendidikan masyarakat. Hal ini didukung dengan

banyaknya lembaga pendidikan di Kecamatan Tanggunharjo, sebagai berikut tingkat pendidikan di Kecamatan Tanggunharjo:

(Tabel 3.4)
Tingkat Pendidikan

Tingkat Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan
TK	23
SD	27
SMP	4
SMA	2

Sumber : Kecamatan Tanggunharjo Dalam 2022⁷²

B. Gambaran Umum Peternakan Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo

Bebek merupakan salah satu unggas yang menghasilkan telur dan daging. Sebagaimana besar bebek di Indonesia dipelihara secara tradisional dengan sistem gembala, karena itu tingkat produksi bebek gembala hanya berkisar 27-41% dibandingkan dengan pemeliharaan sistem terkurung dengan tingkat produksi rata-rata sebanyak 55-60%. Hal ini yang mempengaruhi peternak untuk mengubah cara pemeliharaan dari cara tradisional ke arah pemeliharaan yang intensif. Sebab mempertahankan pemeliharaan tradisional di masa yang akan datang tidak bisa diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh makanan bebek di sawah atau habitatnya semakin langka akibat dari penggunaan obat-obatan pembasmi hama. Selain itu tingkat produktivitas bebek makin kurang nilai ekonominya, sebagai contoh dari hasil survey menunjukkan rata-rata seekor bebek hanya bisa menghasilkan 80 butir telur dalam setahun.

Tingkat produktivitas bebek secara tradisional karena mutu bibit, pakan dan manajemen pemeliharaan bebek dengan cara digembalakan tidak dapat dikontrol dengan baik. Pada pemeliharaan bebek sisten terkurung produksi telur akan meningkat karena adanya perbaikan mutu bibit, perbaikan mutu pakan dan perbaikan manajemen pemeliharaan sehingga mampu meningkatkan produksi telur sebab terjadi efisiensi maupun efektivitas usaha.

⁷² Fariha, Nurmutiazifah, and Ardyanto.

Upaya peningkatan produksi telur bebek dengan pemeliharaan sistem terkurung dianjurkan untuk petani yang menjadikan bebek sebagai usahatani pokok bukan usaha sambilan.⁷³

1. Perawatan Bebek Petelur

a) Pemilihan Bibit Bebek

Di Indonesia terdapat berbagai jenis bebek yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat, diantaranya yaitu: Bebek Tegal, Bebek Mojosari, Bebek Bali, Bebek Magelang dan Bebek Alabio. Kemampuan bebek lokal dalam memproduksi telur bervariasi dari 140-300 butir/ekor/tahun.⁷⁴

b) Kandang Bebek Petelur

Model kandang bebek terdiri dari kandang baterai (kandang panggung) dan kandang lantai (litter). Kandang liiter digunakan di daerah yang memiliki kondisi tanah berpasir atau kering (daerah pesisir) atau daerah yang memiliki tanah yang berdaya serap tinggi. Sedangkan kandang panggung merupakan kandang yang digunakan untuk mengatasi masalah basahnya tanah.

c) Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan bebek terdapat tiga evaluasi yang memiliki peran keberhasilan, yaitu:

- a. Bibit bebek : karakteristik ekonominya menunjang keberhasilan usaha sebesar 20%.
- b. Makanan bebek : mempunyai keberhasilan usaha sebesar 30%.
- c. Tata laksana pemeliharaan, termasuk kandang mempunyai peran paling besar yaitu 50%.

Pemeliharaan bebek terdiri dari empat tahapan

- a) Pemeliharaan Anak Bebek (DOD)
- b) Pemeliharaan Bebek Masa Pertumbuhan (5-22 minggu)
- c) Pemeliharaan Bebek Masa Produksi (> 22 minggu)

n.d. ⁷³ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara, *Tata Laksana Pemeliharaan Itik*,

⁷⁴ Utara.

d) Pemeliharaan Bebek Masa Rontok Bulu

d) Penerangan Cahaya Lampu untuk Bebek

Penerangan cahaya lampu untuk bebek pada masa produksi sangat penting karena dapat meningkatkan penyerapan vitamin D, kedewasaan alat reproduksi dan kantong telur, kandungan telur dan pembentukan kulit telur bisa berlangsung sempurna serta keseimbangan kebutuhan kalsium. Cahaya lampu juga memberi daya rangsang kelenjar pada hormon yang merangsang syaraf mata untuk meningkatkan produksi telur.⁷⁵

2. Kemitraan Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan

(Tabel 3.5)

Desa	Pemilik	ITIK/BEBEK				Jumlah
		Muda dan Anak		Dewasa		
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	
Ngambakrejo	15	300	1820	300	800	3220
Kapung	20	245	1050	496	1850	3641
Mrisi	16	346	986	587	4000	5919
Kaliwenang	16	225	550	230	2540	3545
Sugihmanik	14	67	269	90	452	878
Tanggungharjo	15	98	538	95	469	1200
Brabo	14	78	162	74	119	433
Padang	14	65	146	54	238	503
Ringinpitu	15	49	88	46	155	338
Tribulan ini	139	1473	5609	1972	10623	19677
Tribulan lalu	128	1263	5149	1688	9857	20955

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan

⁷⁵ Utara.

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa jumlah bebek paling banyak di Desa Mrisi terdapat 5919 ekor bebek dari pemilik 16 Peternakan Bebek dan paling sedikit di Desa Ringinpitu sejumlah 338 ekor bebek dari 15 Peternak Bebek.

Untuk jumlah peternakan bebek terbanyak di Desa Kapung terdapat 20 pemilik peternakan dan Desa Sugihmanik, Brabo dan Padang mempunyai jumlah yang sama yaitu 14 pemilik peternakan bebek. Jumlah pemilik peternakan bebek tribulan ini lebih besar daripada tribulan lalu yaitu sebesar 139.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁶ Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁷ Pengambilan sampel sumber data dari responden Ibu Siti Imronah di Desa Sugihmanik, Ibu Sri Rahayu di Desa Sugihmanik, Ibu Sri Handayani di Desa Mrisi dan Bapak Suhadi di Desa Kaliwenang dengan pertimbangan peternak tersebut sudah lama menjalankan usaha peternakan bebek petelur selain itu para peternak mempunyai peternakan yang besar sehingga data yang di dapatkan mampu mendukung penelitian ini.

Berikut informan penelitian ini adalah peternak bebek petelur Kec. Tanggunharjo.

a) Informan Penelitian

1) Ibu Siti Imronah

Ibu Siti Imronah dengan nama panggilan Ibu Im, berusia 49 tahun dengan pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga dan Peternak Bebek Petelur yang berasal dari Desa Sugihmanik. Beliau sudah memulai usaha peternakan dari tahun 1998.⁷⁸

⁷⁶ Haryono, Siswoyo. edisi keempat. 2012. Metodologi Penelitian Manajemen Teori dan Aplikasi. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama. h. 14

⁷⁷ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. h. 219

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah pada 14 Maret 2023

Dalam usaha peternakan bebek petelur kandang menjadi bagian yang sangat penting selain bibit yang unggul. Karena kelayakan dan kenyamanan kandang akan mempengaruhi hasil produksi telur. Di peternakan bebek yang dimiliki oleh Ibu Im menggunakan jenis kandang lantai (litter) dengan penempatan masih di sekitar pemukiman warga dan untuk mengatasi bau yang tidak sedap dari peternakan Ibu Im menggunakan batu kapur (gamping) dan jerami untuk membuat kandang tetap dalam keadaan kering dan mengurangi bau yang dihasilkan dari kotoran bebek.

Modal Usaha Berternak Bebek Petelur

Harga Bibit Bebek	Jumlah
Rp 75.000 x 360 ekor	Rp 27.000.000

Pakan Bebek

Biaya Pakan	Harga per Kg	Kebutuhan Pakan dalam Sehari (Kg)	Jumlah
Konsentrat Itik Petelur	Rp 10.500	14 Kg	Rp 147.000
Nasi Aking	Rp 4.500	11 Kg	Rp 49.000
Jagung	Rp 4.200	8 Kg	Rp 33.600
Bekatul/ Dedak	Rp 4.000	13 Kg	Rp 52.000
Total			Rp 281.600

Pendapatan Peternak Bebek

Pendapatan per hari	Butir	Harga	Jumlah
Ketika hasil telur maksimal	250	Rp 1.900	Rp 475.000

Ketika hasil telur belum maksimal	180	Rp 1.900	Rp 342.000
-----------------------------------	-----	----------	------------

2) Ibu Sri Rahayu

Responden yang kedua yaitu Ibu Sri Rahayu berusia 41 tahun dan mempunyai pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga dan Peternak Bebek Petelur. Ibu Sri memulai usaha peternakan di Desa Sugihmanik sejak tahun 1999.⁷⁹

Dalam usaha peternakan bebek petelur kandang menjadi bagian yang sangat penting selain bibit yang unggul. Karena kelayakan kandang akan mempengaruhi hasil produksi telur, jika kondisi kandang lembab dapat menyebabkan nafsu makan bebek berkurang dan akan mengakibatkan produktivitas bebek bertelur mengalami penurunan. Di peternakan bebek yang dimiliki oleh Ibu Sri menggunakan jenis kandang lantai (litter) dengan penempatan masih di sekitar pemukiman masyarakat dan untuk mengatasi bau dari peternakan Ibu Sri menggunakan batu kapur (gamping) dan jerami untuk membuat kandang tetap dalam keadaan kering dan mengurangi bau yang dihasilkan dari kotoran bebek. Pemberian gamping dan jerami disesuaikan dengan keadaan kandang, dapat dilakukan tiga hari sekali atau seminggu sekali.

Modal Usaha Berternak Bebek Petelur

Harga Bibit Bebek	Jumlah
Rp 80.000 x 350 ekor	Rp 28.000.000

Pakan Bebek

Biaya Pakan	Harga per Kg	Kebutuhan Pakan dalam Sehari (Kg)	Jumlah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada 13 Maret 2023

Konsentrat Itik Petelur	Rp 10.500	12 Kg	Rp 126.000
Nasi Aking	Rp 4.500	6 Kg	Rp 27.000
Jagung	Rp 4.200	9 Kg	Rp 37.800
Bekatul/ Dedak	Rp 4.000	7 Kg	Rp 28.000
Total			Rp 218.800

Pendapatan Peternak Bebek

Pendapatan per hari	Butir	Harga	Jumlah
Ketika hasil telur maksimal	245	Rp 1.900	Rp 465.500
Ketika hasil telur belum maksimal	175	Rp 1.900	Rp 332.500

3) Ibu Sri Handayani

Ibu Sri Handayani berusia 44 tahun, memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, online shop dan peternak bebek petelur. Ibu Sri Handayani memulai usaha peternakan bebek petelur sejak tahun 1997 yang bertempat di Desa Mrisi.⁸⁰

Dalam usaha peternakan bebek petelur kandang menjadi bagian penting selain bibit yang unggul. Kelayakan dan kenyamanan kandang mempengaruhi hasil produksi telur. Di peternakan bebek yang dimiliki Ibu Sri Handayani juga menggunakan kandang lantai (litter).

Modal Usaha Berternak Bebek Petelur

Harga Bibit Bebek	Jumlah
Rp 75.000 x 300 ekor	Rp 22.500.000

Pakan Bebek

Biaya Pakan	Harga per Kg	Kebutuhan Pakan dalam Sehari (Kg)	Jumlah

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Handayani pada 15 Maret 2023

Konsentrat Itik Petelur	Rp 10.500	3 Kg	Rp 31.500
Nasi Aking	Rp 3.000	5 Kg	Rp 15.000
Bekatul/ Dedak	Rp 3.000	6 Kg	Rp 18.000
Total			Rp 64.500

Pendapatan Peternak Bebek

Pendapatan per hari	Butir	Harga	Jumlah
Ketika hasil telur maksimal	200	Rp 1.900	Rp 380.000
Ketika hasil telur belum maksimal	150	Rp 1.900	Rp 285.000

4) Bapak Suhadi

Bapak Suhadi merupakan responden keempat dalam penelitian ini, Bapak Suhadi berusia 63 tahun dengan pekerjaan utama sebagai Peternak Bebek Petelur. Bapak Suhadi menggeluti profesi ini dari tahun 1978 dengan penempatan peternakan di Desa Kaliwenang.⁸¹

Kadang bebek yang dimiliki oleh Bapak Suhadi menggunakan jenis kandang lantai (litter). Kandang menjadi bagian yang penting selain bibit yang baik. Di Peternakan bebek yang dimiliki oleh Bapak Suhadi dengan penempatan masih di sekitar pemukiman warga dengan jarak yang terpisahkan oleh jalanan di Desa. Untuk mengatasi bau yang tidak sedap dari peternakan Bapak Suhadi menggunakan batu kapur (gamping) dan jerami untuk membuat kandang tetap dalam keadaan kering dan mengurangi bau yang dihasilkan dari kotoran bebek.

Modal Usaha Berternak Bebek Petelur

Harga Bibit Bebek	Jumlah
Rp 90.000 x 550 ekor	Rp 49.500.000

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suhadi pada 15 Maret 2023

Pakan Bebek

Biaya Pakan	Harga per Kg	Kebutuhan Pakan dalam Sehari (Kg)	Jumlah
Konsentrat Itik Petelur	Rp 10.500	15 Kg	Rp 157.500
Nasi Aking	Rp 4.500	10 Kg	Rp 45.000
Jagung	Rp 4.200	10 Kg	Rp 42.000
Bekatul/ Dedak	Rp 4.000	13 Kg	Rp 52.000
Total			Rp 305.500

Pendapatan Peternak Bebek

Pendapatan per hari	Butir	Harga	Jumlah
Ketika hasil telur maksimal	350	Rp 1.900	Rp 665.000
Ketika hasil telur belum maksimal	250	Rp 1.900	Rp 475.000

b) Bentuk Kemitraan Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Asin

Kemitraan merupakan salah satu strategi di bidang usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Kemitraan mempunyai prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁸² Pola kemitraan yang diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin adalah pola kemitraan dagang umum. Kemitraan pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan dengan pengolah telur asin sebagai mitra usaha

⁸² Hafsa, M. Jafar. Cet ke-3. 2003. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h. 43

membeli hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan.

Seperti yang telah di sampaikan oleh Ibu Sri Rahayu

*“Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh peternak yaitu menjual hasil produksi telur bebek ke pengolah telur asin yang datang ke peternakan untuk mengambil telur selama dua atau tiga hari sekali, mbak. Penentuan harga secara sepihak oleh Pengolah telur asin. Selain itu pengolah telur asin berani menjamin dengan tetap mengambil telur meski produksi telur bebek sedang melimpah maupun sedikit”.*⁸³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Pertenak bebek telur melakukan kemitraan dengan menjual hasil produksi telur kepada pengolah telur asin. Telur akan di ambil pengolah telur bebek ke peternak dalam dua atau tiga hari sekali. Dan penentuan harga dilakukan oleh pengolah telur asin secara sepihak oleh pengolah telur asin karena berani menjamin penjualan telur saat produksi telur bebek banyak atau sedikit.

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Handayani sebagai berikut,

*Dari pemaparan Ibu Sri Handayani, “Ketika tidak mempunyai mitra tetap saat harga telur turun pedagangnya menghilang. Pedagang lain itu banyak tapi kualitasnya tidak seperti yang ada ikatan kerjasama selain itu pedagang lain yang berani memberikan harga tinggi tidak bisa memberi kepastian dalam membeli. Jadi dengan menjalin kemitraan ketika harga telur mahal atau murah akan tetap mengambil atau membeli telurnya. Seperti Pak Prasetyo yang menjalin kemitraan dengan saya. Karena peternak perlu kepastian, apalagi setiap hari bebek memproduksi telur, selain itu Pak Prasetyo bersedia memberikan pinjaman untuk keperluan usaha dengan mudah. Dalam penentuan harga telur di tentukan oleh pengolah telur asin”.*⁸⁴

Dari penjelasan Ibu Sri Handayani dapat diketahui bahwa menjalin kerjasama dengan pengolah telur asin itu sangat penting untuk kepastian dari keberlangsungan usaha peternakan karena mitra akan tetap mengambil telur bebek saat harga turun atau naik dan produksi minimal atau maksimal. Selain itu pengolah telur asin juga memberikan pinjaman kepada peternak. Dalam penentuan harga ditentukan oleh pengolah telur asin hal ini selaras dengan

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada 13 Maret 2023

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Handayani 15 Maret 2023

pemaparan Ibu Sri Rahayu. Selain itu Pengolah telur asin Bapak Prasetyo memberikan pinjaman kepada peternak bebek.

Berikutnya pemaparan dari Bapak Suhadi:

*“Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan pengolah telur asin secara lisan dengan dasar saling percaya saja, Mbak. Jadi tidak ada perjanjian secara tertulis dalam menjalankan kerjasama ini. Jika akan mengakhiri kerjasama biasanya kalau sudah tidak berternak lagi itu secara otomatis kerjasamanya sudah selesai, Mbak. Karena satu periode ternak hanya selama satu sampai dua tahun”.*⁸⁵

Dari penjelasan Bapak Suhadi kerjasama yang dilaksanakan atas dasar saling percaya dan hanya dilakukan secara lisan. Jadi tidak ada perjanjian tertulis dalam menjalankan kerjasama. Untuk mengakhiri kerjasama hanya ditandai dengan berakhirnya periode produktivitas bebek dalam bertelur yang bertahan selama satu sampai dua tahun.

Bapak Suhadi juga menambahkan, *“Kalau peternak mempunyai pinjaman kepada pengolah telur asin untuk melunasinya dengan cara titip telur ke pengolah telur asin ketika pengolah telur asin datang ke pertanakan untuk mengambil telur dan apabila pinjaman belum selesai saat bebek sudah tidak bertelur biasanya akan dibayarkan secara tunai atau akan melakukan usaha ternak kembali dengan pengolah telur asin sebagai mitranya lagi”.*

Dari penjelasan Bapak Suhadi jika peternak mempunyai pinjaman dengan mitranya, pelunasan biasanya berupa titip telur ke pengolah telur asin dan jika pinjaman belum selesai ketika bebek tidak memproduksi telur akan dibayarkan ketika menjalin kerjasama di periode usaha berikutnya atau dengan melunasi berupa tunai.

(Gambar 3.2)

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suhadi pada 15 Maret 2023



(Hasil Produksi telur per hari dari Ibu Imronah)

Dari penjelasan Ibu Siti Imronah, *“Pendapatan setiap harinya tidak pasti, Mbak. Misal hari ini bisa menghasilkan 215 butir telur dengan telur ukuran besar sebanyak 175 butir dan telur kecil sebanyak 40 butir. Perbedaan ukuran telur besar dan kecil ditentukan oleh pengolah telur asin karne memiliki harga yang berbeda, telur ukuran besar seharga Rp1.900 per butir dan telur kecil seharga Rp1.700 per butir. Jadi misal pendapatan hari ini di hitung berarti $175 \times \text{Rp}1.900 = \text{Rp}332.500$ dan $40 \times \text{Rp}1.700 = \text{Rp}68.000$ berarti pendapatan hari ini Rp400.500,- Mbak”*.⁸⁶

Dari penjelasan Ibu Siti Imronah pendapatan peternak tidak pasti setiap harinya tergantung berapa banyak bebek yang bertelur selain itu harga telur dikategorikan menjadi telur besar dan telur kecil. Telur ukuran besar seharga Rp 1.900 per butir dan telur kecil seharga Rp 1.700 per butir. Jadi misal pendapatan hari ini di hitung berarti $175 \times \text{Rp}1.900 = \text{Rp}332.500$ dan $40 \times \text{Rp}1.700 = \text{Rp}68.000$ berarti pendapatan hari ini Rp400.500,-

Ibu Imronah juga menjelaskan, *“terkadang adanya keterlambatan pembayaran dari pihak pengolah telur asin, sehingga peternak kesusahan dalam perputaran modal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak”*.⁸⁷

Dari penjelasan Ibu Siti Imronah keterlambatan pembayaran juga merupakan masalah dalam menjalankan kemitraan ini. Karena akan berpengaruh dalam perputaran modal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

C. Gambaran Umum Pengolah Telur Asin

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah pada 14 Maret 2023

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah pada 14 Maret 2023

Kemitraan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan juga bentuk kerjasama antara peternak bebek petelur di Kecamatan Tanggunharjo dengan mitra usahanya yaitu pengolah telur asin. Pengolah telur asin merupakan sebuah usaha keluarga yang dikelola secara perseorangan. Dalam penelitian ini terdapat dua informan pengolah telur asin yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Dalam menjalankan kemitraan antara peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin tentunya harus saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Berikut identitas pengolah telur asin:

- a. Bapak Suratno beusia 56 tahun. Beliau memulai usaha pengolahan telur asin sejak tahun 2020 sekarang sudah berjalan selama tiga tahun. Bapak Suratno sebelumnya juga seorang peternak bebek petelur dan sekarang beralih profesi sebagai pengolah telur asin, selain itu Bapak Suratno juga mempunyai peternakan kambing.
- b. Bapak Prasetyo berusia 57 tahun. Bapak Prasetyo sudah menjalani usaha pengolahan telur asin dari tahun 2000 dan masih berjalan sampai sekarang.

Dalam menjalankan kerjasama dengan peternak bebek petelur, tentunya harus ada kesepakatan yang terjadi atau kontrak kerjasama yang sedang dijalankan oleh kedua belah pihak demi keberhasilan kemitraan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Prasetyo sebagai berikut

*“Kerjasama ini terjadi dengan kesepakatan secara lisan, Mbak. Jadi tidak ada kontrak secara tertulis dan hanya berdasarkan rasa saling percaya antar mitra”.*⁸⁸

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Prasetyo kesepakatan kemitraan tercapai secara lisan, berdasarkan rasa saling percaya antar mitra jadi tidak ada kesepakatan secara tertulis. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh para peternak bebek petelur di Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo pada 03 Mei 2023

Selain itu menurut penjelasan Bapak Suratno dalam klasifikasi ukuran telur bebek yang berpengaruh pada harga telur bebek itu sendiri sebagai berikut:

*“Ukuran telur bebek pengklasifikasi sebenarnya ada tiga jenis dengan kode A, B, dan C, Mbak. Tetapi untuk harganya dibagi menjadi dua agar lebih gampang karena telur tidak bisa sama semua ukurannya jadi hal ini juga mempermudah untuk mengklasifikasi telur bebek oleh peternak sebelum diambil”.*⁸⁹

Berdasarkan penjelasan Bapak Suratno, Pengklasifikasi ukuran telur bebek ada tiga jenis dengan kode A, B, dan C. Tetapi untuk mempermudah hanya di bagi menjadi dua ukuran kepada peternak sebelum diambil oleh pengolah telur asin.

Dalam menjalankan kemitraan pengolah telur asin juga adanya pinjaman kepada peternak bebek petelur untuk membantu keberlangsungan usaha ternak bebek Hal ini dikemukakan oleh Bapak Prasetyo sebagai berikut:

*“Saya memberi pinjaman kepada peternak bebek petelur yang menjalin kerjasama agar mempermudah dalam transaksi. Karena pembayaran berupa titip telur kepada pengolah telur asin dan jika nanti setelah kerjasama selesai bisa dilunasi dengan uang maupun menjalin kerjasama lagi dengan saya. Hal ini akan menguntungkan untuk kedua belah pihak karena peternak akan terjamin dalam keberlangsungan usaha dan saya akan tetap mendapatkan telur bebek untuk diolah menjadi telur asin secara pasti”.*⁹⁰

Dari penjelasan Bapak Prasetyo, Selain menjalankan kerjasama dengan peternak bebek petelur, beliau juga memberikan pinjaman kepada peternak bebek petelur yang menjalin kemitraan dengan Bapak Prasetyo. Hal ini diharapkan agar mempermudah kedua belah pihak dalam menjalankan kemitraan, peternak akan terjamin dalam kebutuhan ternak dan pengolah telur asin tidak khawatir peternak akan menjual telur bebek kepada yang lainnya. Selain itu pembayaran berupa titip telur dan jika nanti setelah kerjasama selesai bisa dilunasi dengan uang maupun menjalin kerjasama lagi dengan pengolah telur asin. Hal ini menjadi sebuah ikatan tidak tertulis dan etika dalam berbisnis.

“Saya menjalin kerjasama dengan beberapa peternak bebek petelur. Saat ini ada empat peternak bebek petelur yang bekerjasama dengan saya, Mbak. Untuk jumlah telur per harinya berbeda-beda, Mbak.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suratno pada 16 Maret 2023

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo pada 03 Mei 2023

Kalau saat ini sehari kira-kira bisa 600 butir telur dari empat peternakan bebek petelur”⁹¹

Berdasarkan pemaparan Bapak Prasetyo menjalin kemitraan dengan beberapa peternak bebek petelur. Dan saat ini terdapat empat peternak bebek petelur yang menjalin kerjasama. Untuk jumlah produksi telur per harinya tidak pasti. Perkiraan untuk empat peternakan per harinya bisa bertelur sebanyak 600 butir telur.

(Gambar 3.3)



(Proses pembuatan telur asin di kediaman Bapak Prasetyo)

(Gambar 3.4)

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo pada 03 Mei 2023



(Bapak Suratno yang mengambil telur di salah satu peternak bebek petelur)

*“Dalam menjangkau kerjasama saya dengan peternak bebek petelur hanya sebatas jual-beli, jadi tidak ada memberikan pinjaman kepada peternak”.*⁹²

Berdasarkan penjelasan Bapak Suratno sebagai salah satu pengolah telur asin, beliau menjalankan kerjasama dengan peternak bebek petelur hanya sebatas jual-beli dan tidak ada pemberian pinjaman kepada mitranya.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Suratno pada 16 Maret 2023

Dari hasil wawancara dengan peternak bebek petelur dan pengolah telur asin terdapat beberapa pengolah telur asin yang memberikan modal atau pinjaman dan ada yang hanya melaksanakan hubungan jual-beli. Selain hal itu penentuan harga ditentukan oleh pihak pengolah telur asin dan peternak tidak dapat menentukan harga dengan pertimbangan agar pengolah telur asin menjadi mitra tetap jika suatu saat produktivitas telur naik maupun turun mitranya akan tetap mengambil telur di peternakan mereka.

BAB IV

HASIL ANALISIS

A. Analisis Strategi Kemitraan Usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan

Strategi kemitraan yang diterapkan oleh usaha peternakan bebek petelur dengan pengolah telur asin di kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan secara umum adalah kemitraan pola dagang umum. Hubungan kemitraan pola dagang umum yang diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sebagai berikut: Pengolah telur asin memasarkan telur bebek yang sudah diolah menjadi telur asin dengan peternak bebek petelur yang mensuplai kebutuhan telur yang diperlukan oleh pengolah telur asin.

Oleh karena itu pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik pengolah telur asin maupun peternak bebek petelur, membiayai sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Namun dalam kemitraan pola dagang umum yang dilaksanakan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggungharjo terdapat pinjaman yang diberikan oleh pengolah telur asin kepada peternak bebek petelur yang bermitra dengannya. Tetapi tidak semua pengolah telur asin memberikan pinjaman atau tidak semua peternak meminjam kepada pengolah telur asin.

Menurut analisis penulis, sudah sesuai dengan teori kemitraan yang sudah dipaparkan pada Bab II penelitian ini, namun dalam ketentuan kemitraan pola dagang umum yaitu adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan belum dilaksanakan sepenuhnya karena jaminan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pengolah telur asin. Dari hasil wawancara terdapat pernyataan bahwa Peternak bebek telur melakukan kemitraan dengan menjual hasil produksi telur kepada pengolah telur asin dan penentuan harga ditetapkan secara sepihak oleh pengolah telur asin karena

berani menjamin penjualan telur saat produksi telur bebek banyak atau sedikit

Dalam kualitas telur bebek juga belum adanya takaran pasti karena terdapat perbedaan mengklasifikasikan jenis telur. Peternak mengklasifikasi telur bebek kecil dan telur bebek besar karena pengolah telur asin hanya menentukan dua harga telur yaitu telur besar dan kecil sedangkan pengolah telur asin mengklasifikasikan telur kode A, B, C (telur kecil, sedang, besar).

Sebelum membangun usaha kemitraan ada tiga prinsip utama yang perlu dipahami oleh masing-masing mitra dalam membangun suatu usaha secara bersama, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan dan prinsip manfaat bersama. Namun dalam pelaksanaannya terdapat prinsip yang belum sesuai yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan

Mitra yang menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan mitra yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan kemitraan yang dijalankan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo belum dapat di terapkan dengan maksimal karena kedudukan pengolah telur asin sebagai penentu harga menjadikannya lebih dominan dari peternak bebek itu sendiri.

Hal ini di dukung oleh pernyataan salah satu peternak bebek petelur mengenai kerjasama dengan pengolah telur asin itu sangat penting untuk kepastian dari keberlangsungan usaha peternakan karena mitra akan tetap mengambil telur bebek saat harga turun atau naik dan produksi minimal atau maksimal. Selain itu pengolah telur asin juga memberikan pinjaman kepada peternak. Dalam penentuan harga ditentukan oleh pengolah telur asin. Selain itu Pengolah telur asin Bapak Prasetyo memberikan pinjaman kepada peternak bebek.

2. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing mitra serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh mitra yang lain. Keterbukaan harus ada sejak awal dijalinnnya kemitraan hingga berakhirnya kegiatan. Saling keterbukaan tersebut akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu

diantara para mitra. Penentuan harga pada klasifikasi ukuran telur bebek yang tidak diketahui oleh peternak bebek. Pihak pengolah telur asin menentukan ukuran telur bebek yang mengklasifikasikan menjadi tiga jenis. Sedangkan peternak hanya mengetahui jenis ukuran telur bebek hanya dua jenis, yaitu telur besar dan kecil karena dari pengepul hanya menentukan harga telur dengan dua jenis telur besar dan kecil. Selain itu tidak adanya kontrak secara tertulis.

Dari pemaparan peternak bebek petelur pendapatan tidak pasti setiap harinya tergantung berapa banyak bebek yang bertelur selain itu harga telur dikategorikan menjadi telur besar dan telur kecil. Telur ukuran besar seharga Rp 1.900 per butir dan telur kecil seharga Rp 1.700 per butir. Hal yang juga menjadi dasar penentuan ukuran telur bebek juga dikemukakan oleh salah satu pengolha telur asin yaitu ukuran telur bebek di kualifikasikan menjadi tiga jenis dengan kode A, B, dan C.

3. Prinsip Manfaat Bersama

Mitra yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan secara bersama. Kemitraan yang dilakukan oleh peternak bebek dan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo sudah sesuai dengan prinsip manfaat bersama.

Kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas para mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha para mitra secara mandiri. Tujuan kemitraan usaha dalam kerjasama peternakan bebek petelur dengan pengolah telur asin bebek di kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan beberapa sudah memenuhi tujuan yakni meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi. Sedangkan tujuan untuk meningkatkan kualitas para mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha para mitra secara mandiri masih harus di upayakan bersama-sama baik antara mitra usaha maupun pemerintah.

Kemitraan dalam Islam yang diterapkan oleh usaha peternakan bebek petelur dengan pengolah telur asin di kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan adalah *Musyarakah Akad* dalam jenis *Syirkah Abdan*. Peternak bebek petelur dan pengolah telur asin berkerjasama dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Hal ini sudah sesuai dengan teori kemitraan dalam Islam, namun ada Pengolah telur asin yang memberikan pinjaman kepada peternak bebek petelur yang bermitra dengan akad yang berbeda karena tidak semua peternak meminjam kepada pengolah telur asin untuk keberlangsungan usahanya atau tidak semua pengolah telur asin memberikan pinjaman kepada peternak bebek petelur. Dalam pinjaman yang dilakukan tidak ada pecampuran modal antara peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Usaha Peternak Bebek Petelur dengan Pengolah Telur Asin di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan

Hubungan antara peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin ditinjau dari etika bisnis Islam sudah sesuai. Dalam menjalankan suatu bisnis harus ada batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Quran dalam menjalankan aktivitas bisnis, karena prinsip-prinsip ini akan menjaga aktivitas bisnis pada jalur yang benar artinya seseorang yang melakukan bisnis tidak boleh mengganggu orang lain atau merugikan orang lain. Prinsip etika bisnis islam yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis yaitu prinsip kesatuan, prinsip kesetimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab, dan prinsip kebenaran: kabajikan dan kejujuran. Dari lima prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan terdapat tiga prinsip yang sudah sesuai dan dua yang lainnya belum sesuai. Adapun prinsip yang belum diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Prinsip Kesatuan

Menurut analisis penulis prinsip kesatuan dalam etika bisnis islam yang dilakukan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya tercapai di karenakan kemitraan yang dilaksanakan pengolah telur asin dengan peternak terjadi dengan pengolah telur asin yang menjadi penentu harga secara sepihak agar peternak memperoleh kepastian dari keberlangsungan usaha peternakan karena mitra akan tetap mengambil telur bebek saat harga turun atau naik dan produksi minimal atau maksimal. Adapun seharusnya kesepakatan harga harusnya di tentukan oleh kedua belah pihak dan tidak adanya keterpaksaan dalam menjalankan bisnis.

2. Prinsip Kesenimbangan

Dalam analisis yang sudah dilakukan oleh penulis, prinsip kesetimbangan yang diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan belum sesuai di karenakan adanya ketidaksesuaian dalam penentuan ukuran telur bebek yang mempengaruhi harga telur bebek. Peternak bebek petelur hanya mengetahui bahwa harga telur dikategorikan menjadi telur besar dan telur kecil. Telur ukuran besar seharga Rp 1.900 per butir dan telur kecil seharga Rp 1.700 per butir. Sedangkan dari pengolah telur asin mengklasifikasi ukuran telur bebek ada tiga jenis dengan kode A, B, dan C. Tetapi untuk mempermudah hanya di bagi menjadi dua ukuran kepada peternak. Hal ini terjadi ketidaksesuaian dalam menentukan ukuran telur yang mempengaruhi harga telur bebek.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Berdasarkan prinsip kehendak bebas, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.

Prinsip kehendak bebas mengenai kebebasan membuat perjanjian, hal ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan etika bisnis Islam dalam kemitraan pengolah telur asin dengan peternak bebek petelur dikarenakan perjanjian yang dilakukan berdasarkan rasa saling percaya sehingga etika dari kedua belah pihak sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kemitraan.

4. Prinsip Tanggungjawab

Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegtoris* yang dicontohkan dengan istilah *gharar* dalam kepustakaan bisnis Islam klasik, atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

Tanggungjawab yang dilaksanakan oleh peternak bebek petelur maupun pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan sudah sesuai dikarenakan masing-masing pihak tidak meninggalkan tanggungjawabnya. Meskipun ada beberapa kondisi di mana keterlambatan pembayaran oleh pengolah telur asin yang akan mempengaruhi dalam perputaran modal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Pihak pengolah telur asin akan tetap melakukan pembayaran segera mungkin kepada peternak bebek petelur karena merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dipenuhi. Serta tanggungjawab peternak untuk menyediakan telur yang berkualitas untuk pengolah telur asin.

5. Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi,

proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: *Pertama*, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya. Jika perlu mengurangi beban utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang telah dibeli *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan antara sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun dilakukan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

Prinsip Kebenaran: kabajikan dan kejujuran yang diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan dalam beberapa aspek sudah sesuai, yaitu: Selain menjalankan kerjasama dengan peternak bebek petelur, pengolah telur asin yang memberikan pinjaman kepada peternak bebek petelur dalam kemitraan. Diharapkan dapat mempermudah kedua belah pihak dalam menjalankan kemitraan, peternak akan terjamin dalam kebutuhan ternak dan pengolah telur asin tidak khawatir peternak akan menjual telur bebek kepada yang lainnya. Selain itu pembayaran berupa titip telur dan jika nanti setelah kerjasama

selesai bisa dilunasi dengan uang maupun menjalin kerjasama lagi dengan pengolah telur asin. Hal ini menjadi sebuah ikatan tidak tertulis dan etika dalam berbisnis.

Tujuan etika bisnis adalah untuk menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalani bisnis yang baik, tidak melakukan kerusakan yang dapat merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut, membuka mata manusia agar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk sesuai teori.

Pentingnya etika dalam berbisnis salah satunya yaitu etika terhadap lingkungan. Bisnis yang dilakukan tidak boleh merusak lingkungan serta harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Seperti usaha peternakan bebek petelur dimana usaha peternakan bebek tersebut memiliki keuntungan yang tinggi dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi para peternak. Akan tetapi dalam menjalankan bisnisnya beberapa peternak masih mengabaikan etika terhadap lingkungan, karena diketahui bahwa usaha peternakan memiliki dampak negatif bagi masyarakat karena lokasi usaha tersebut berdekatan dengan pemukiman masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, maka mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi kemitraan yang diterapkan oleh usaha peternakan bebek petelur dengan pengolah telur asin di kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan secara umum adalah kemitraan pola dagang umum. Pola dagang umum yang dilaksanakan sudah sesuai dengan teori tetapi terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dalam jaminan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pengolah telur asin dan kualitas telur yang tidak adanya takaran pasti karena terdapat perbedaan mengklasifikan jenis telur. Pada prinsip kemitraan umum yang harus dipenuhi yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan dan prinsip manfaat bersama. Dua di antaranya belum terpenuhi dengan baik yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip keterbukaan.

Kemitraan dalam Islam yang diterapkan oleh peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin di kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan adalah *Musyarakah Akad* dalam jenis *Syirkah Abdan*.

2. Hubungan antara peternak bebek petelur dengan pengolah telur asin ditinjau dari etika bisnis Islam sudah sesuai. Dalam prinsip etika bisnis islam yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis yaitu prinsip kesatuan, prinsip kesetimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab, dan prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Dari lima prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan terdapat tiga prinsip yang sudah sesuai dan dua lainnya belum sesuai.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang didapatkan, terdapat beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan kepada pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Bagi Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggungharjo

Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggungharjo diharapkan dapat mengembangkan lagi pola kemitraan sehingga dapat meningkatkan kualitas para mitra, serta meningkatkan kemampuan usaha secara mandiri. Terbentuknya kelompok tani/peternakan dapat mengembangkan usaha serta peran pemerintah dan para mitra dalam bantuan modal usaha. Agar dapat meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun titik awal untuk peneliti selanjutnya, khususnya tentang pola kemitraan dagang umum. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait strategi kemitraan dan etika bisnis Islam peternak bebek petelur.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ainur Rohmah, “Peningkatan Perekonomia Peternak Bebek Melalui Pembuatan Pakan Alternatif Di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo,” *Studi, Program Masyarakat, Pengembangan Fakultas, Islam Dan, Dakwah Islam, Universitas Sunan, Negri*, 2020.
- Amam, Amam, Zaenal Fanani, Budi Hartono, and Bambang Ali Nugroho. “Pengembangan Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Bagi Hasil Berdasarkan Aksesibilitas Peternak Terhadap Sumber Daya.” *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Peternakan Tropis* 6, no. 2 (2019): 146. <https://doi.org/10.33772/jitro.v6i2.5578>.
- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya
- Aselina Endang Rahmadhanni, Cet ke-2: 2022, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Deepublish.
- . “Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Pola Dagang Umum : Pemetaan Sumber Daya Dan Model Pengembangan.” *Sains Peternakan* 17, no. 2 (2019): 5. <https://doi.org/10.20961/sainspet.v17i2.26892>.
- Badan Pusat Statistik, “Peternakan Dalam Angka 2022,” Dokumen, 2022, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara, *Tata Laksana Pemeliharaan Itik*, n.d.
- Brata, B., E. Soetrisno, T. Sucahyo, and B. D. Setiawan. “Populasi Dan Manajemen Pemeliharaan Serta Pola Pemasaran Ternak Itik (Studi Kasus Di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara).” *Jurnal Sain Peternakan Indonesia* 15, no. 1 (2020): 98–109. <https://doi.org/10.31186/jspi.id.15.1.98-109>.

- Budi Nurohman. “Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam,” 2018, 1–101.
- Deny Setiawan, “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam” 21, no. September (2013): 1–8.
- Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. *Konsumsi Bahan Pokok 2019*. Vol. 4. Badan Pusat Statistik, 2557.
- D I Smpn Pesawaran and A N A Maryani, “Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang),” 2019.
- Fariha, Ulfah, A. Nurmutiazifah, and Ardyanto. “Sidrap Dalam Angka 2022,” 2022, 147.
- Fred R. David. 2006. *Strategic Management. Manajemen Strategi Konsep Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat. 71
- Haerul. “Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah?” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 65–74. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>.
- Hafsah, M. Jafar. Cet ke-3. 2003. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Haryono, Siswoyo. edisi keempat. 2012. *Metodologi Penelitian Manajemen Teori dan Aplikasi*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Husein Umar, 2008, *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal: 13
- Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.” *Journal Ekspor* 11, no. 3 (1995): 296–300.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, Bandung: Alfabeta CV,.
- Jatmiko. 2004. *Manajemen Strategi*. Malang: UMM Press. 5
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- M. Amin Suma, 2008, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing.

- Mohammad, Kosim. "Pedoman Karya Tulis Ilmiah." *Institut Agama Islam Negeri Madura*, 2020, 1–131.
- Muhammadh Jafar Hafshah. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, R. Lukman Fauroni. 2002. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muliyati, dkk. 2022. *Dasar-dasar Bisnis*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nana Rukamana. 2006. *Strategic Partnering For Education Manajement-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta.
- Pesawaran, D I Smpn, and A N A Maryani. "Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)," 2019.
- Peter salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers. Hal: 1463
- Philip Kotler. 1997. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jakarta: Prentice Hall.
- Rohmah, Ainur. "Peningkatan Perekonomia Peternak Bebek Melalui Pembuatan Pakan Alternatif Di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo." *Studi, Program Masyarakat, Pengembangan Fakultas, Islam Dan, Dakwah Islam, Universitas Sunan, Negri*, 2020.
- Setiawan, Deny. "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam" 21, no. September (2013): 1–8.
- Statistik, Badan Pusat. "Peternakan Dalam Angka 2022." *Dokumen*, 2022, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Sidadolog, H. P. Jafendi, dkk. 2019. *Bertenak Itik Petelur dengan Pakan Berbasis Bahan Lokal: Pemanfaatan Keong Mas Hama Padi sebagai Sumber Protein*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI.
- Siyoto. Sandu, dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukanto, Reksohadiprodjo. 2003. Manajemen Strategi, cet I, ed. Ke-IV. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 41

Suparyanto dan Rosad (2015). “Strategi Pengembangan Usaha Ternak Itik Petelur Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Ternak Itik Mongglemong Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram).” *Ahmad Haerun Umam* 5, no. 3 (2020): 248–53.

Syaparuddin. *Islam & Kemitraan Bisnis*. Vol. 21, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Utara, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera. *Tata Laksana Pemeliharaan Itik*, n.d.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah pada 14 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada 13 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Suhadi pada 15 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Handayani pada 15 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo pada 03 April 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Suratno pada 16 Maret 2023

Sumber data kantor Kecamatan Tanggunharjo pada 02 Mei 2023

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=new&act=view&id+3436>

<https://etheses.iainkediri.ac.id/912/2/931317314-bab1%20.pdf>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Peternak Bebek Petelur Kecamatan Tanggunharjo

1. Kapan memulai usaha peternakan bebek?
2. Berapa modal yang diperlukan untuk usaha ternak bebek?
3. Berapa biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pakan dalam sehari?
4. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam sehari?
5. Berapa waktu produktivitas bebek bertelur?
6. Bagaimana kemitraan yang dijalankan oleh pihak Peternak dan Pengolah Telur Asin?
7. Siapa yang menentukan harga jual telur?
8. Apakah dalam kemitraan Peternak dan Pengolah telur asin terdapat kontrak tertulis?
9. Adakah kelompok peternak bebek di Kecamatan Tanggunharjo?

Transkrip Wawancara

Informan 1

Ibu Siti Imronah

1. Kapan memulai usaha peternakan bebek?
Jawab : Sudah lama, dari tahun 1998 sudah usaha ternak bebek
2. Berapa modal yang diperlukan untuk usaha ternak bebek?
Jawab : Untuk 360 ekor bebek siap telur Rp 27.000.000, harga 1 ekornya Rp 75.000
3. Berapa biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pakan dalam sehari?
Jawab : Kebutuhan pakan sehari ada konsentrat Itik Petelur, Nasi Aking, Jagung, Bekatul/Dedak. Untuk rinciannya Konsentrat/Kg; Rp 10.500 x 14 Kg = Rp 147.000, Nasi Aking/ Kg; Rp 4.500 x 11 Kg = Rp 49.000, Jagung/Kg; Rp 4.200 x 8 Kg = Rp 33.600, Bekatul/Dedak/Kg; Rp 4.000 x 13 Kg = Rp 52.000. Total pengeluaran pakan sehari Rp 281.600,-.

4. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam sehari?
Jawab : Tidak menentu. Jika sedang produktif bisa mencapai 250 butir telur dan penurunan 180 butir telur
5. Berapa waktu produktivitas bebek bertelur?
Jawab : Dua sampai tiga tahun.
6. Bagaimana kemitraan yang dijalankan oleh pihak Peternak dan Pengepul Telur?
Jawab : Pengepul datang ke peternakan untuk membeli telur setiap 3 hari sekali.
7. Siapa yang menentukan harga jual telur?
Jawab : Biasanya di tentukan oleh Pengolah telur asin.
8. Apakah dalam kemitraan Peternak dan Pengolah telur asin terdapat kontrak tertulis?
Jawab : Tidak ada, hanya lisan dengan dasar saling percaya.
9. Adakah kelompok peternak bebek di Kecamatan Tanggunharjo?
Jawab : Belum ada.

Informan 2

Ibu Sri Rahayu

1. Kapan memulai usaha peternakan bebek?
Jawab : Sudah lama, dari tahun 1999.
2. Berapa modal yang diperlukan untuk usaha ternak bebek?
Jawab : Untuk modalnya Rp 80.000 per ekor, untuk satu kandang ada 350 berarti Rp 28.000.000
3. Berapa biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pakan dalam sehari?
Jawab : Sehari Rp 218.800. Rinciannya Konsentrat Rp 10.500 x 12 Kg = Rp 126.000; Aking Rp 4.500 x 6 Kg = Rp 27.000; Jagung Rp 4.200 x 9 Kg = Rp37.800; dan Dedak Rp 4000 x 7 Kg = Rp 28.000.
4. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam sehari?
Jawab : Tidak menentu untuk sehari-harinya tetapi kalau produktifitas tinggi bisa mencapai 245 butir telur untuk produktifitas yang rendah 175 butir telur. Semisal dalam sehari tidak ada telur yang kecil bisa Rp 332.500 sampai Rp 465.500. Harga telur kecil dan besar berbeda, telur kecil Rp 1.700 dan telur besar Rp 1.900.
5. Berapa waktu produktivitas bebek bertelur?
Jawab : Kira-kira Satu Tahun

6. Bagaimana kemitraan yang dijalankan oleh pihak Peternak dan Pengolah Telur Asin?

Jawab : Pengolah telur asin datang ke kandang untuk mengambil telur 2 hari sekali. Pengolah telur asin juga mau memberikan pinjaman kepada peternak. Untuk pembayarannya bisa nitip telur dulu.

7. Siapa yang menentukan harga jual telur?

Jawab : Pengolah telur asin yang menentukan harga jual telur, peternak tidak bisa menentukan harga telur.

8. Apakah dalam kemitraan Peternak dan Pengolah telur asin terdapat kontrak tertulis?

Jawab : Tidak ada

9. Adakah kelompok peternak bebek di Kecamatan Tanggunharjo?

Jawab : Dulu ada, tetapi saya tidak ikut kelompok tani.

Informan 3

Bapak Suhadi

1. Kapan memulai usaha peternakan bebek?

Jawab : Dari tahun 1978

2. Berapa modal yang diperlukan untuk usaha ternak bebek?

Jawab : Rp 49.500.000 dengan 550 ekor bebek. Harga per ekornya Rp 90.000.

3. Berapa biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pakan dalam sehari?

Jawab : Untuk pengeluaran sehari untuk 550 ekor bebek yaitu Rp 305.500 dengan rincian Konsentrat Rp 10.000 x 15 Kg = Rp 157.500; Nasi Aking Rp 4.500 x 10 Kg = Rp 45.000; Jagung Rp 4.200 x 10 Kg = Rp 42.000; Dedak Rp 4.000 x 13 Kg = Rp 52.000.

4. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam sehari?

Jawab : Jika bebek sedang optimal 350 butir untuk yang sudah turun 250 butir. Jika dibawah 250 butir untuk 550 ekor sudah harus dibongkar karena tidak bisa bertelur lagi.

5. Berapa waktu produktivitas bebek bertelur?

Jawab : Satu sampai dua tahun. Setelahnya harus di bongkar.

6. Bagaimana kemitraan yang dijalankan oleh pihak Peternak dan Pengolah Telur Asin?

Jawab : Ya, kerjasamanya menjual telur bebek kepada pengolah telur asin untuk bahan pokok telur asin. Pengolah telur asin nanti ke kandang untuk membeli telur bebek setiap 3 hari sekali. Pengolah telur asin juga memberikan pinjaman modal untuk usaha.

7. Siapa yang menentukan harga jual telur?

Jawab : Pengolah telur asin yang menentukan harga, peternak hanya mengikuti.

8. Apakah dalam kemitraan Peternak dan Pengolah telur asin terdapat kontrak tertulis?

Jawab : Tidak ada, hanya lisan. Dengan dasar saling percaya saja.

9. Adakah kelompok peternak bebek di Kecamatan Tanggunharjo?

Jawab : Tidak ada.

Informan 4

Ibu Sri Handayani

1. Kapan memulai usaha peternakan bebek?

Jawab : Dari tahun 1997

2. Berapa modal yang diperlukan untuk usaha ternak bebek?

Jawab : Harga satu ekor bebek Rp 75.000, dengan satu kandang 300 ekor bebek untuk modalnya Rp 22.500.000.

3. Berapa biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pakan dalam sehari?

Jawab : Konsentrat Rp 10.500 x 3 Kg = Rp 31.500; Aking Rp 3.000 x 5 Kg = Rp 15.000; Dedak Rp 3.000 x 6 Kg = Rp 18.000. Jadi sehari Rp 64.500.

4. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam sehari?

Jawab : Untuk setiap harinya tidak menentu. Kalau maksimal bisa 200 butir, saat minimal 150 butir. Untuk harganya dibagi menjadi dua: telur kecil Rp 1.700 dan telur besar Rp 1.900.

5. Berapa waktu produktivitas bebek bertelur?

Jawab : Produktivitasnya satu tahun.

6. Bagaimana kemitraan yang dijalankan oleh pihak Peternak dan Pengolah Telur Asin?

Jawab : Bentuk kerjasamanya, pengolah telur asin mengolah telur bebek dari peternak. Biasanya diambil 3 hari sekali karena pengolah telur asin tidak hanya mengambil dari satu peternak saja.

7. Siapa yang menentukan harga jual telur?

Jawab : Penentuan harga dari pengolah telur asin yang menentukan.

8. Apakah dalam kemitraan Peternak dan Pengolah telur asin terdapat kontrak tertulis?

Jawab : Tidak ada

9. Adakah kelompok peternak bebek di Kecamatan Tanggunharjo?

Jawab : Tidak ada.

DAFTAR POPULASI UNGGAS (SELAIN AYAM RAS), KELINCI DAN PEMILIKNYA

LAPORAN TRIBULAN
MODEL C-1-A

Tribulan IV - 2022

No	Desa	AYAM SAWUR								ITIK								UNGGAELAINNYA			Kelinci		
		Σ pemilik	muda dan anak		desura		Jmlh	Σ pemilik	muda dan anak		desura		Juml	puyuh	itik-manik	angsa	Σ pemilik	jtn	bkn	jtn	bkn	Jmlh	
			jtn	bkn	jtn	bkn			jtn	bkn	jtn	bkn											jtn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Mgambakrejo	445	1172	4115	995	1757	8039	15	300	1820	300	800	3220	1500	198	-	6	22	51	73			
2	Kapung	636	3184	4979	2074	1776	12013	20	245	1050	496	1850	3641	0	112	-	7	23	26	49			
3	Mrisi	421	1164	2237	1170	1290	5861	16	346	986	587	4000	5919	2700	130	-	7	23	23	46			
4	Kaliwenang	485	1194	2124	1278	1688	6284	16	225	550	230	2540	3545	0	134	-	5	22	59	81			
5	Sugihmanik	506	1057	4383	1344	1540	8224	14	67	269	90	452	876	1567	136	-	7	28	45	73			
6	Tanggungharjo	589	1652	2288	1600	1329	6869	15	98	538	95	469	1200	1800	112	-	6	23	21	44			
7	Brabo	486	1146	2183	1181	1415	5925	14	78	162	74	119	433	0	120	-	6	25	24	49			
8	Padang	548	1175	2263	1185	1267	5890	14	65	146	54	238	503	500	110	-	7	114	26	110			
9	Pingipitu	676	2486	4885	2488	2583	12422	15	49	88	46	155	338	0	120	-	7	30	26	56			
Tribulan ini		4792	14230	29437	13315	14645	71627	139	1473	5609	1972	10623	19677	8067	1172		58	310	301	581			
tribulan lalu		4682	6203	19987	3771	11432	38141	128	1263	5149	1688	9857	20955	10000	1268	110	48	211	268	452			

Tanggungharjo, 31 Desember 2022
Petugas Data Peternakan dan Perikanan
Kecamatan Tanggungharjo

SUKIRNO
NIP. 1968050420070011033

(Data Peternak Bebek Petelur)



(Proses Pengambilan Data di Kantor Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan)



(Wawancara dengan Ibu Siti Imronah)



(Wawancara dengan Bapak Suhadi)



(Wawancara dengan Ibu Sri Handayani)





(Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu)



(Wawancara dengan Bapak Suratno)



(Wawancara dengan Bapak Prasetyo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sofiatul Mustagfiroh

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Januari 2000

Alamat Rumah : Dusun Karang Sari, Rt: 05/Rw: 04, Desa Sugihmanik,
Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan.

Email : via4787@gmail.com

Nomor Handphone : +62 882-3297-2878

Pendidikan Formal

1. SD/MI : SDN 02 Sugihmanik
2. SMP/MTS : SMPN 01 Tanggunharjo
3. SMA/MA/SMK : SMK Muhammadiyah Gubug
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 - A. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 - B. Jurusan : Ekonomi Islam

Pendidikan Non-Formal

1. TPQ Raudhotul Sajidin
2. BBPLK Semarang

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Ekonomi